



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2004
DI
SIDIKALANG**

**PERWAKILAN I BPK-RI
DI MEDAN**

Nomor : /S/X.IV.1/07/2005
Tanggal : Juli 2005

DAFTAR ISI

Halaman

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		1
LAPORAN KEUANGAN AUDITED (Setelah Diperiksa)		3
BAB I	GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	9
	A. Dasar Hukum Pemeriksaan	9
	B. Tujuan Pemeriksaan	9
	C. Lingkup Pemeriksaan	9
	D. Cakupan Pemeriksaan	9
	E. Standar Pemeriksaan	10
	F. Batasan dan Kendala Pemeriksaan	10
	G. Laporan Keuangan Unaudited (Sebelum Diperiksa)	11
BAB II	HASIL PEMERIKSAAN	13
	A. Penelaahan Atas Sistem dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan	13
	B. Koreksi Pembukuan dan Kecermatan Penyusunan Laporan Keuangan	19
	C. Catatan Pemeriksaan	34
	1. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Kabupaten Dairi Tidak Sesuai Ketentuan.....	35
	2. Pemberian Panjar Sebesar Rp37.616.034.900,00 Tidak Sesuai Ketentuan.....	42
	3. Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Jasa Giro Pemerintah Kabupaten Dairi Sebesar Rp87.256.616,00 Tidak Sesuai Ketentuan.....	44
	4. Terdapat Keterlambatan Penyetoran Pajak-pajak yang Dipungut oleh Pemegang Kas Sekretariat Sebesar Rp143.272.850,00	47
	5. Pembayaran Tunjangan Keluarga sebesar Rp982.800,00 dan Tunjangan Beras sebesar Rp2.833.390,00 pada Satuan Kerja DPRD Tidak Sesuai Ketentuan	49
	6. Tunjangan Kesehatan kepada Anggota DPRD Sebesar Rp106.500.000,00 Dibayarkan secara Tunai.....	52
	7. Pembayaran Tunjangan Khusus Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp176.148.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan.....	55
	8. Biaya Makanan dan Minuman Sekretariat DPRD Sebesar Rp236.300.000,00 Dibayarkan secara Tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.....	57
	9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Sebesar Rp159.175.000,00 Dibayarkan sebagai Biaya Perjalanan Dinas Tetap.....	60
	10. Penganggaran dan Realisasi Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Sebesar	

		Rp415.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan dan Diantaranya Sebesar Rp139.600.000,00 Tidak Didukung dengan Bukti-Bukti.....	62
	11.	Realisasi Belanja Sebesar Rp213.666.000,00 pada Sekretariat Daerah Tidak Tepat Pembebanannya.....	66
	12.	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat Sebesar Rp1.540.270.000,00 Dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung dan Kurang Tertib.....	69
	13.	Belanja Perjalanan Dinas Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Dairi Sebesar Rp35.448.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan.....	74
	14.	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Senilai Rp655.861.050,00 Tidak Didukung dengan Bukti-Bukti yang Lengkap.....	76
	15.	Belanja Tidak Tersangka Sebesar Rp598.050.000,00 Tidak Sesuai Peruntukannya.....	78
	16.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada PT Bank Sumut Sebesar Rp1.305.530.000,00 Tidak Menguntungkan Daerah.....	82
	Lampiran		



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Imam Bonjol No.22 Telp. (061) 4519039 Fax. (061) 4538140 Medan 20152

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Dairi
Tahun Anggaran 2004

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1973, dan Pasal 31 UU No. 17 tahun 2003, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004 yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Dairi. Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Dairi.

Pemerintah Kabupaten Dairi menyajikan Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, dimana ketiga belanja tersebut disatukan dalam bentuk Belanja Langsung dengan nilai sebesar Rp44.806.137.058,00 atau 25,44% dari total belanja sehingga tidak dapat dilakukan pengujian atas ketepatan pembebanan yang dipandang perlu untuk mendapat keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan Kabupaten Dairi

Tahun Anggaran 2004 disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.

Dengan penyajian yang tidak mengikuti standar dimana Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal disatukan dalam bentuk Belanja Langsung maka kami tidak dapat melakukan pengujian dan kami tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan lain untuk meyakinkan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004. Lingkup pemeriksaan BPK-RI tidak cukup untuk memungkinkan memberikan pendapat, dan BPK-RI **tidak menyatakan pendapat** atas Laporan Keuangan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004.

Di dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004, BPK-RI menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Dairi dalam upaya penyempurnaan Laporan Keuangan Daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Medan, 20 Mei 2005

**BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan I di Medan
Ketua Tim,**

**HJ. DESI FITRIANY, SE. AK.
Akuntan REG-NEG D. 19783**

LAPORAN KEUANGAN AUDITED (Setelah Diperiksa):

**RINGKASAN LAPORAN PERHITUNGAN APBD
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2004
AUDITED**

NO.	URAIAN BAGIAN POS/AYAT	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SELISIH (RP)
1	2	3	4	5 (3-4)
A.	PENDAPATAN	169.482.749.000,00	177.432.837.200,94	(7.950.088.200,94)
1	Bag. Pendapatan Asli Daerah	4.489.018.000,00	4.723.233.513,75	(234.215.513,75)
	a. Pos Pajak Daerah	1.540.600.000,00	1.631.486.454,75	(90.886.454,75)
	b. Pos Retribusi Daerah	1.889.918.000,00	1.873.954.382,52	15.963.617,48
	c. Pos Lain-lain PAD Yg Sah	1.058.500.000,00	1.217.792.676,48	(159.292.676,48)
2	Bagian Dana Perimbangan	154.491.169.000,00	158.090.521.255,59	(3.599.352.255,59)
	a. Pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	8.925.000.000,00	13.689.035.581,59	(4.764.035.581,59)
	b. Pos Dana Alokasi Umum	131.494.000.000,00	131.494.000.000,00	-
	c. Pos Dana Alokasi Khusus	8.722.169.000,00	8.520.000.000,00	202.169.000,00
	d. Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.350.000.000,00	4.387.485.674,00	962.514.326,00
3	Bagian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	10.502.562.000,00	14.619.082.431,60	(4.116.520.431,60)
	JUMLAH PENDAPATAN	169.482.749.000,00	177.432.837.200,94	(7.950.088.200,94)
B.	BELANJA	185.612.172.100,00	176.085.127.757,00	9.527.044.343,00
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	129.444.513.700,00	126.024.357.519,00	3.420.156.181,00
	1. Belanja Pegawai/Personalia	105.101.129.465,00	103.069.601.815,00	2.031.527.650,00
	2. Belanja Dewan	2.759.688.000,00	2.715.399.008,00	44.288.992,00
	3. Belanja Barang/Jasa	14.101.426.360,00	13.072.964.906,00	1.028.461.454,00
	4. Belanja Pemeliharaan	4.187.919.850,00	4.024.240.865,00	163.678.985,00
	5. Belanja Perjalanan Dinas	3.294.350.025,00	3.142.150.925,00	152.199.100,00
2.	BELANJA LANGSUNG	50.912.715.400,00	44.806.137.058,00	6.106.578.342,00
	1. Sekretariat Daerah	8.204.961.700,00	6.358.489.320,00	1.846.472.380,00
	2. Kantor Pajak	443.299.500,00	334.757.500,00	108.542.000,00
	3. Kantor Pasar	344.193.400,00	344.193.400,00	-
	4. Bappeda	1.827.015.000,00	1.575.611.450,00	251.403.550,00
	5. Bawasda	88.410.000,00	88.410.000,00	-

1	2	3	4	5 (3-4)
	6. BKD	713.718.000,00	436.582.000,00	277.136.000,00
	7. Kantor Ketertiban Umum	996.674.500,00	996.674.500,00	-
	8. Kantor Infokom	56.217.500,00	56.217.500,00	-
	9. PMD	2.364.065.000,00	351.565.000,00	2.012.500.000,00
	10. Badan Infokom	158.337.300,00	154.721.050,00	3.616.250,00
	11. Dinas Pendapatan	150.102.500,00	147.767.699,00	2.334.801,00
	12. Dinas Pasar dan Kebersihan	245.358.600,00	217.471.230,00	27.887.370,00
	13. Dinas Pertanian	1.737.131.520,00	1.737.131.520,00	-
	14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	589.438.480,00	585.826.105,00	3.612.375,00
	15. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup	486.942.000,00	478.269.700,00	8.672.300,00
	16. Dinas Kehutanan	313.588.900,00	313.588.900,00	-
	17. Dinas Kehutanan dan Perkebunan	306.957.100,00	306.456.100,00	501.000,00
	18. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	302.167.025,00	302.167.025,00	-
	19. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	506.090.475,00	438.325.525,00	67.764.950,00
	20. Dinas Koperasi	61.224.000,00	59.962.000,00	1.262.000,00
	21. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	464.016.000,00	297.748.400,00	166.267.600,00
	22. LLK-UKM	138.555.000,00	136.831.000,00	1.724.000,00
	23. Dinas Kesehatan	3.756.110.000,00	3.733.104.550,00	23.005.450,00
	24. RSU	1.127.000.000,00	1.124.546.950,00	2.453.050,00
	25. Dinas Pendidikan	4.038.321.600,00	3.941.023.100,00	97.298.500,00
	26. SKB	52.989.900,00	52.989.900,00	-
	27. Dinas Permukiman	3.954.436.900,00	3.788.448.825,00	165.988.075,00
	28. Dinas Prasarana Wilayah	16.959.712.500,00	15.921.575.809,00	1.038.136.691,00
	29. Dinas Perhubungan dan Pariwisata	314.812.725,00	314.812.725,00	-
	30. Dinas Kebudayaan, Perhubungan dan Pariwisata	166.509.275,00	166.509.275,00	-
	31. Kantor Pendaftaran Penduduk	44.359.000,00	44.359.000,00	-
3	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	4.402.500.000,00	4.402.500.000,00	-
4	BELANJA TIDAK TERSANGKA	852.443.000,00	852.133.180,00	309.820,00
	JUMLAH BELANJA	185.612.172.100,00	176.085.127.757,00	9.527.044.343,00
	SURPLUS/DEFISIT	(16.129.423.100,00)	1.347.709.443,94	(17.477.132.543,94)

1	2	3	4	5 (3-4)
C	PEMBIAYAAN	12.022.409.000,00	(1.347.709.443,94)	(13.370.118.443,94)
1.	Penerimaan Daerah	13.617.537.000,00	13.618.831.404,50	(1.294.404,50)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	13.617.537.000,00	13.618.831.404,50	(1.294.404,50)
2.	Pengeluaran Daerah	1.595.128.000,00	14.966.540.848,44	13.371.412.848,44
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	800.000.000,00	800.000.000,00	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Yang Jatuh Tempo	795.128.000,00	794.947.539,35	180.460,65
	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	-	13.371.593.309,09	(13.371.593.309,09)
	JUMLAH PEMBIAYAAN	12.022.409.000,00	(1.347.709.443,94)	(13.370.118.443,94)

**SISA PERHITUNGAN APBD
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2004
AUDITED**

A.	Dinas Murni				
	Bagian I	: Pendapatan	Rp	177.432.837.200,94	
	Bagian II	: Belanja	(Rp	176.085.127.757,00)	
	Defisit APBD				Rp 1.347.709.443,94
B.	Pembiayaan				
	Penerimaan	:	Rp	13.618.831.404,50	
	Pengeluaran	:	(Rp	1.594.947.539,35)	
	Total Pembiayaan				Rp 12.023.883.865,15
	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan				Rp 13.371.593.309,09

**PERHITUNGAN KAS
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2004
AUDITED**

Sisa kas tanggal 31 Desember 2003 (anggaran tahun yang lalu)		13.617.537.167,00
Ditambah :		
Penerimaan dari tanggal 1 Januari 2004 s.d. 31 Des 2004 tahun perhitungan		
a. Mengenai tahun dinas perhitungan (2004)	177.432.837.200,94	
Dikurangi pengembalian penerimaan (2004)	-	
		177.432.837.200,94
Penyetoran kembali Sisa UUDP tahun anggaran yang lalu		1.294.237,50
		191.051.668.605,44
Dikurangi :		
Pengeluaran dari tanggal 1 Januari 2004 s.d. 31 Des 2004 tahun perhitungan	181.261.737.108,00	
Dikurangi kontra pos	2.183.807.698,56	
		179.077.929.409,44
Sisa kas tanggal 31 Desember 2004		11.973.739.196,00
 Total Kas Daerah per 31 Desember 2004 berada pada :		
1. Bank Sumut Cab. Sidikalang	11.968.784.706,00	
2. Pada Bendaharawan Umum Daerah	4.954.490,00	
Total Kas	11.973.739.196,00	

**PENCOCOKAN SISA PERHITUNGAN DAN SISA KAS
(AUDITED)**

1 . SISA PERHITUNGAN ANGGARAN

a. Sisa Perhitungan APBD tahun lalu sepanjang tidak termasuk dalam perhitungan.....	Rp	0,00
b. Sisa Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 (tahun dinas perhitungan ini)	<u>Rp</u>	<u>13.371.593.309,09</u>
Jumlah.....		<u>Rp 13.371.593.309,09</u>

2 . SISA KAS PER 31 DESEMBER 2004

Rp 11.973.739.196,00

Ditambah :

a. Pembukuan - pembukuan karena penyeteroran UUDP (tahun dinas perhitungan) antara 1 Januari s.d. 20 Mei 2005 (bulan berikutnya tahun dinas perhitungan).....	Rp	1.390.819.443,09
b. Pembukuan-pembukuan administratif yang menambah sisa perhitungan Tahun Anggaran 2004 (tahun dinas perhitungan) dan merupakan penambahan tahun berikutnya.....	Rp	7.034.670,00

Dikurangi :

Pembukuan-pembukuan administratif yang mengurangi sisa perhitungan tahun 2004 (tahun dinas perhitungan) dan merupakan pembebanan tahun berikutnya.....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
--	-----------	-------------

Jumlah..... Rp 1.397.854.113,09

TOTAL..... Rp 13.371.593.309,09

BAB I

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

A. Dasar Hukum Pemeriksaan

1. Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2001;
2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Pasal 4 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

B. Tujuan Pemeriksaan

Untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD Tahun Anggaran 2004 telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Lingkup Pemeriksaan

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004, meliputi Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004.

D. Cakupan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004 meliputi pengujian kecermatan perhitungan dan pengujian substantif atas transaksi yang dibukukan dan disajikan dalam Laporan Perhitungan APBD tidak termasuk lampiran laporan keuangan daerah yang meliputi semua transaksi material dalam satu tahun anggaran yang diperiksa dan pengujian terinci atas saldo-saldo akun yang material dalam laporan tersebut.

Cakupan pemeriksaan atau Audit Coverage Ratio (ACR) yang merupakan perbandingan antara jumlah realisasi anggaran/saldo akun yang diaudit dan jumlah realisasi anggaran/saldo akun (sebelum koreksi) Tahun Anggaran 2004, diuji 100 % untuk kecermatan perhitungan yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**CAKUPAN PEMERIKSAAN UJI ARITMATIK
ATAS PERHITUNGAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2004**

No.	Uraian Bagian/Pos	Anggaran	Realisasi	%	Nilai yang diaudit	ACR
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
1.	Pendapatan	169.482.749.000,00	177.358.382.060,44	105,00	177.358.382.060,44	100,00
2.	Belanja	134.642.141.700,00	132.021.805.058,35	98,00	132.021.805.058,35	100,00
3.	Pembiayaan	12.022.409.000,00	12.022.409.000,00	100,00	12.022.409.000,00	100,00
	- Penerimaan	13.617.537.000,00	13.617.537.000,00	100,00	13.617.537.000,00	100,00
	- Pengeluaran	1.595.128.000,00	1.595.128.000,00	100,00	1.595.128.000,00	100,00
Jumlah					336.615.261.118,79	

E. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004 dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh BPK-RI Tahun 1995, Panduan Manajemen Pemeriksaan, dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh IAI.

F. Batasan Dan Kendala Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK-RI masih menghadapi kendala bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum memahami sepenuhnya Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Hal ini terbukti dari belum dilaksanakan sistem pembukuan berganda (double entry) dan dasar pencatatan akrual (*accrual basis*) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.

G. Laporan Keuangan Unaudited (sebelum diperiksa):

Laporan Keuangan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004 sebelum diperiksa BPK-RI adalah sebagai berikut :

**RINGKASAN LAPORAN PERHITUNGAN APBD
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2004
UNAUDITED**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
I	PENDAPATAN	169.482.749.000,00	177.358.382.060,44
1.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.489.018.000,00	4.648.778.373,25
	1. Pos Pajak Daerah	1.540.600.000,00	1.632.486.454,75
	2. Pos Retribusi Daerah	1.889.918.000,00	1.872.954.382,52
	3. Pos Bagian Laba Usah Daerah	-	-
	4. Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	1.058.500.000,00	1.143.337.535,98
2.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	154.491.169.000,00	158.090.521.255,59
	1. Pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	8.925.000.000,00	13.825.238.943,59
	2. Pos Dana Alokasi Umum (DAU)	131.494.000.000,00	131.494.000.000,00
	3. Pos Dana Alokasi Khusus (DAK)	8.722.169.000,00	8.520.000.000,00
	4. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi	5.350.000.000,00	4.251.282.312,00
3.	BAGIAN PINJAMAN DAERAH		
	1. Pinjaman Dalam Negeri	-	-
	2. Pinjaman Luar Negeri	-	-
4.	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	10.502.562.000,00	14.619.082.431,60
	1. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.700.000.000,00-	1.891.942.431,60
	2. Dana Penyesuaian	7.692.000.000,00	7.692.000.000,00
	3. Dana Penyeimbang	1.110.562.000,00	5.035.140.000,00
II	BELANJA	185.612.172.100,00	171.630.494.577,00
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	129.444.513.700,00	132.021.805.058,35
	1. Belanja Pegawai/Personalia	105.101.129.465,00	103.069.601.815,00
	2. Belanja Dewan	2.759.688.000,00	2.715.399.008,00
	3. Belanja Barang/Jasa	14.101.426.360,00	13.872.964.906,00
	4. Belanja Perjalanan Dinas	3.294.350.025,00	3.142.150.925,00
	5. Belanja Pemeliharaan	4.187.919.850,00	4.024.240.865,00
2.	BELANJA LANGSUNG	50.912.715.400,00	44.806.137.058,00
	1. Sekretariat Daerah	8.204.961.700,00	6.358.489.320,00
	2. Kantor Pajak	443.299.500,00	334.757.500,00
	3. Kantor Pasar	344.193.400,00	344.193.400,00
	4. Bappeda	1.827.015.000,00	1.575.611.450,00
	5. Bawasda	88.410.000,00	88.410.000,00
	6. BKD	713.718.000,00	436.582.000,00
	7. Kantor Ketertiban Umum	996.674.500,00	996.674.500,00
	8. Kantor Infokom	56.217.500,00	56.217.500,00

1	2	3	4
	9. PMD	2.364.065.000,00	351.565.000,00
	10. Badan Infokom	158.337.300,00	154.721.050,00
	11. Dinas Pendapatan	150.102.500,00	147.767.699,00
	12. Dinas Pasar dan Kebersihan	245.358.600,00	217.471.230,00
	13. Dinas Pertanian	1.737.131.520,00	1.737.131.520,00
	14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	589.438.480,00	585.826.105,00
	15. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup	486.942.000,00	478.269.700,00
	16. Dinas Kehutanan	313.588.900,00	313.588.900,00
	17. Dinas Kehutanan dan Perkebunan	306.957.100,00	306.456.100,00
	18. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	302.167.025,00	302.167.025,00
	19. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	506.090.475,00	438.325.525,00
	20. Dinas Koperasi	61.224.000,00	59.962.000,00
	21. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	464.016.000,00	297.748.400,00
	22. LLK-UKM	138.555.000,00	136.831.000,00
	23. Dinas Kesehatan	3.756.110.000,00	3.733.104.550,00
	24. RSUD	1.127.000.000,00	1.124.546.950,00
	25. Dinas Pendidikan	4.038.321.600,00	3.941.023.100,00
	26. SKB	52.989.900,00	52.989.900,00
	27. Dinas Permukiman	3.954.436.900,00	3.788.448.825,00
	28. Dinas Prasarana Wilayah	16.959.712.500,00	15.921.575.809,00
	29. Dinas Perhubungan dan Pariwisata	314.812.725,00	314.812.725,00
	32. Dinas Kebudayaan, Perhubungan dan Pariwisata	166.509.275,00	166.509.275,00
	33. Kantor Pendaftaran Penduduk	44.359.000,00	44.359.000,00
4.	BEL. BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN	4.402.500.000,00	-
5.	BELANJA TIDAK TERSANGKA	852.443.000,00	-
	Surplus/Defisit	(16.129.423.100,00)	5.727.887.483,44
III	PEMBIAYAAN	12.022.409.000,00	12.022.409.000,00
	Penerimaan Daerah	13.617.537.000,00	13.617.537.000,00
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	13.617.537.000,00	13.617.537.000,00
	PENGELUARAN DAERAH	1.595.128.000,00	1.595.128.000,00
	Penyertaan Modal	800.000.000,00	800.000.000,00
	Pembayaran Hutang Jatuh Tempo	795.128.000,00	795.128.000,00
	Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan	-	-

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

A. Penelaahan Atas Sistem Dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan Dan Penyusunan Laporan Keuangan

Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi dilakukan oleh Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.

Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004 diselenggarakan dengan menggunakan sistem pembukuan *tunggal* dengan *dasar kas* yang mengacu pada Kepmendagri No. 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah meskipun bentuk penyajiannya sudah mengacu pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan, Pengurusan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD. Pada Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Kabupaten Dairi telah menyusun Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi No. 03 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tetapi belum menyusun Keputusan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pasal 31 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten Dairi berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah. Namun sampai saat pemeriksaan berakhir, Pemerintah Kabupaten Dairi baru menyajikan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, sedangkan Neraca, Laporan Aliran Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah belum disajikan.

Hasil penelaahan atas sistem pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan serta pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi yang kami uji ternyata belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku,

sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan sebanyak tujuh kelemahan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengesahan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004 mengalami keterlambatan lebih dari dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Surat Pengantar APBD Tahun Anggaran 2004 diketahui bahwa APBD telah diserahkan kepada DPRD untuk dibahas pada tanggal 12 Februari 2004 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah pada tanggal 11 Maret 2004.
2. Pemerintah Kabupaten Dairi telah melaksanakan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun pelaksanaan pencatatan dan pembukuan pengelolaan keuangan daerah masih dilakukan dengan berbasis kas sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi hanya menyajikan Laporan Perhitungan APBD sebagai Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2004.
3. Kelemahan yang signifikan dalam desain atau pelaksanaan pengendalian intern yang dapat mengakibatkan pelanggaran peraturan Perundang-undangan yang berdampak langsung dan material atas Laporan Keuangan dan tidak adanya tingkat kesadaran yang memadai tentang pengendalian dalam organisasi tersebut yang terlihat dari:
 - a. Pada Bagian Keuangan
 - 1) Sub Bagian Anggaran
Sub Bagian Anggaran belum mengerjakan Register SPP dan Register SKO.
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan belum mengerjakan Daftar Penguji (B.XII) dan Kartu Pengawas Kredit Per Rekening. Selain itu pengerjaan Kartu Pengawas Kredit Per Rekening tidak menunjukkan adanya pengawasan terhadap pagu suatu kode rekening karena penyajian angkanya tidak secara terinci sesuai dengan kode

rekening masing-masing objek sehingga tidak diketahui apakah suatu objek sudah mencapai pagu atau melebihi pagu.

- b) Dalam menerbitkan SPMU Sub Bagian Anggaran tidak memperhatikan pengesahan SPJ Pemegang Kas bulan sebelumnya, sehingga SPMU tetap diterbitkan meskipun SPJ bulan sebelumnya belum disampaikan/disahkan. Selain itu penerbitan SPMU tidak mencerminkan kebutuhan unit kerja yang sebenarnya per triwulan karena ada yang penerbitannya dilakukan sekaligus untuk dua triwulan.

3) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan

- a) Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh Pemegang Kas pada Unit-unit Kerja masih terlambat antara satu s.d. 14 bulan.
- b) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan dalam melaksanakan pencatatan dan pembukuan atas pengelolaan keuangan daerah hanya menyelenggarakan buku B. IV untuk mencatat transaksi yang terkait dengan pendapatan daerah. Buku B. IV ini tidak dikerjakan secara tertib dan lengkap karena hanya digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pencatatan untuk jenis pendapatan lainnya dilakukan langsung dari bukti transaksi ke komputer. Demikian juga untuk pencatatan dan pembukuan transaksi belanja daerah yang langsung dilakukan ke komputer dalam format untuk Perhitungan APBD tanpa melalui suatu buku (seperti B.V). Cara pencatatan seperti ini menimbulkan beberapa kelemahan pengendalian, yaitu :
 - menghilangkan jejak untuk melakukan trasir terhadap suatu transaksi;
 - pengendalian terhadap input data menjadi lemah;
 - kesalahan dalam menginput data sulit untuk ditemukan karena tidak dapat dilakukan *internal check*;
- c) Berdasarkan hasil pengujian atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pemegang Kas yang telah disahkan ditemukan :

- terdapat SPJ yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap;
 - terdapat SPJ yang tidak sesuai pembebanannya tetapi tetap disahkan;
- d) Pelaksanaan verifikasi untuk SPJ masing-masing unit kerja tidak dilakukan secara rutin karena penyampaian SPJ dari Pemegang Kas masing-masing unit kerja tidak dilakukan setiap bulan, sehingga ketelitian dan kecermatan petugas yang melakukan verifikasi atas transaksi yang menumpuk tersebut menjadi kurang.
- e) Penyajian Draft Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 tidak mencerminkan suatu laporan yang informatif karena tidak menyajikan rincian Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal menurut kelompok dan jenisnya. Penyajian kedua kelompok belanja tersebut disatukan pada Belanja Langsung, sehingga tidak mencerminkan berapa nilai realisasi sebenarnya kedua kelompok belanja tersebut.
- b. Pada Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah)
- 1) Terdapat pengeluaran dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp37.616.034.900,00 yang tidak dilakukan melalui SPMU (panjar).
 - 2) Pelaksanaan pencatatan dan pembukuan transaksi penerimaan dan pengeluaran tidak dilakukan tepat waktu pada saat transaksi terjadi.
 - 3) Atasan Langsung Bendaharawan Umum Daerah tidak pernah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah pada Bendaharawan Umum Daerah yang terlihat dari tidak adanya penutupan dan pemeriksaan kas oleh Atasan Langsung secara periodik.
 - 4) Penutupan Buku B. IX untuk Tahun Anggaran 2004 baru dilakukan pada tanggal 28 April 2005 oleh Badan Pengawas Kabupaten Dairi.
- c) Pada Unit-unit Kerja secara Umum
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa masing-masing Pemegang Kas pada unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi belum

sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku terhadap pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, yaitu :

- 1) Pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum Pemegang Kas belum dilakukan secara tertib dan tepat waktu dengan alasan bahwa transaksi yang terjadi masih dalam bentuk panjar dan baru dicatat setelah diterbitkan SPMU.
 - 2) Pemegang Kas belum memiliki buku bantu per jenis pendapatan atau pengeluaran atas keuangan daerah yang berada dalam pengelolaannya.
 - 3) Buku Kas Umum tidak ditutup setiap bulan secara tepat waktu dan Atasan Langsung tidak pernah melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan administrasi keuangan pada unit kerjanya.
 - 4) Penyampaian Surat Pertanggungjawaban penggunaan uang daerah yang dikelola oleh Pemegang Kas masih terlambat antara satu hingga empat belas bulan.
4. Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan aktiva yang terlihat dari:
- a) Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum memiliki Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah seperti yang diatur dalam Kepmendagri No. 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.
 - b) Hasil pengadaan barang inventaris dari masing-masing unit kerja belum seluruhnya dilaporkan kepada unit kerja yang bertanggung jawab mengelola inventaris daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) dan belum disajikan secara lengkap dalam Lampiran Perhitungan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004.
 - c) Aktiva tetap yang diperoleh dari bantuan pemerintah pusat belum seluruhnya diserahterimakan kepada Kepala Daerah selaku pemilik asset daerah.
 - d) Berdasarkan hasil pengamatan terhadap barang inventaris yang berada di unit-unit kerja dan konfirmasi kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi diketahui bahwa inventaris barang daerah belum diadministrasikan dengan baik, yang terlihat dari tidak terdapatnya nomor inventaris barang. Selain itu Buku Inventaris Daerah tidak

dibuat secara lengkap sesuai dengan Kepmendagri No. 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

- e) Dalam rangka persiapan penyusunan Neraca Awal Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi telah melaksanakan pendataan dan penilaian terhadap asset daerah dengan menggunakan jasa konsultan PT Survindo Putra Pratama-Medan. Kerjasama tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Inventarisasi dan Penyusunan Neraca Awal Aset Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2003 No. 05/Pimpro/2003 tanggal 2 Oktober 2003 dengan nilai kontrak sebesar Rp383.150.000,00. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan sejak tanggal 2 Oktober s.d. 31 Desember 2003. Berdasarkan penilaian tersebut diketahui nilai Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi per tanggal 31 Desember 2003 (tanggal laporan penilaian asset) adalah sebesar Rp306.016.302.660,00. Namun sampai pemeriksaan berakhir, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum dapat menyajikan Neraca Awal Daerah.
5. Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum melakukan evaluasi yang menyeluruh secara berkala atas kekurangan-kekurangan dalam pengendalian intern yang sebelumnya telah diketahui, baik melalui hasil pemeriksaan eksternal maupun internal.
 6. Penyajian Perubahan APBD dan Draft Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 belum mencerminkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Hal tersebut terlihat pada penyajian Belanja Langsung masing-masing unit kerja yang tidak disajikan sesuai bentuk yang telah diatur dalam Lampiran X Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan Penyusunan dan Perhitungan APBD.
 7. Secara umum Sumber Daya Manusia pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi baik dari segi kuantitas maupun kualitas belum memadai sehingga masih membutuhkan pelatihan yang intensif untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan khususnya dalam bidang Tata Usaha Keuangan Daerah. Selain itu cara kerja yang ada belum menunjukkan adanya koordinasi

yang baik diantara unit-unit kerja terutama antara unit-unit penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah.

Atas kelemahan Pengendalian Intern tersebut, BPK-RI menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Dairi melakukan review atas pembukuan dan penyusunan laporan keuangannya.

B. Koreksi Pembukuan dan Kecermatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004

Dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2004 sebelum disampaikan ke DPRD yang telah disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, BPK-RI telah mengajukan 22 (dua puluh dua) koreksi dengan nilai koreksi saldo akun menurut objek sebesar Rp7.327.810.152,43 kepada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi. Koreksi yang dilakukan BPK-RI berdasarkan atas kebenaran formal dari bukti akuntansi.

Koreksi-koreksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan Pembebanan (dicatat tetapi salah akun)

a. Pendapatan

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	169.482.749.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	177.358.382.060,44
Koreksi tambah	Rp	225.060.027,00
Koreksi kurang	(Rp	150.604.886,50)
Realisasi setelah koreksi	Rp	177.432.837.200,94
Selisih anggaran dengan realisasi menurut		
Lampiran Draft Perhitungan	(Rp	7.875.633.060,44)
Koreksi tambah	Rp	150.604.886,50
Koreksi kurang	(Rp	225.060.027,00)
Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah		
koreksi	(Rp	7.950.088.200,94)

1) Pendapatan Asli Daerah

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	4.489.018.000,00
---	----	------------------

Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	4.648.778.373,25
Koreksi tambah	Rp	88.856.665,00
Koreksi kurang	(Rp	14.401.524,50)
Realisasi setelah koreksi	Rp	<u>4.723.233.513,75</u>
Selisih anggaran dengan realisasi menurut		
Lampiran Draft Perhitungan	(Rp	159.760.373,25)
Koreksi tambah	Rp	14.401.524,50
Koreksi kurang	(Rp	88.856.665,00)
Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi	(Rp	<u>234.215.513,75</u>)
a) Pajak Daerah		
Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	1.540.600.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	1.632.486.454,75
Koreksi tambah	Rp	384.000,00
Koreksi kurang	(Rp	1.384.000,00)
Realisasi setelah koreksi	Rp	<u>1.631.486.454,75</u>
Selisih anggaran dengan realisasi menurut		
Lampiran Draft Perhitungan	(Rp	91.886.454,75)
Koreksi tambah	Rp	1.384.000,00
Koreksi kurang	(Rp	384.000,00)
Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi	(Rp	<u>90.886.454,75</u>)
<p>Koreksi tambah tersebut terjadi karena realisasi Pajak Restoran salah dibukukan pada realisasi Pajak Hotel sebesar Rp288.000,00 dan pada realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp46.000,00, serta kesalahan membukukan realisasi Pajak Hiburan pada realisasi Pajak Reklame sebesar Rp50.000,00. Koreksi kurang terjadi karena realisasi Pajak Restoran salah dibukukan pada Pajak Hotel sebesar Rp288.000,00 dan pada realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp46.000,00, kesalahan membukukan realisasi Pajak Hiburan pada realisasi Pajak Reklame sebesar Rp50.000,00 serta kesalahan membukukan realisasi Retribusi Ijin Usaha Pertambangan pada realisasi Pajak Pengambilan dan</p>		

Pengolahan Bahan Galian Gol. C sebesar Rp1.000.000,00.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

(1) Pajak Hotel

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	5.900.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	11.358.800,00
Koreksi kurang	(Rp	288.000,00)
Realisasi setelah koreksi	Rp	11.070.800,00
Selisih anggaran dengan realisasi menurut		
Lampiran Draft Perhitungan	(Rp	5.458.800,00)
Koreksi tambah	Rp	288.000,00
Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah		
koreksi	(Rp	5.170.800,00)

Koreksi tersebut terjadi karena realisasi Pajak Restoran sebesar Rp288.000,00 salah dibukukan pada realisasi Pajak Hotel.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

(2) Pajak Restoran

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	100.000.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	46.905.800,00
Koreksi tambah	Rp	334.000,00
Realisasi setelah koreksi	Rp	47.239.800,00
Selisih anggaran dengan realisasi menurut		
Lampiran Draft Perhitungan	Rp	53.094.200,00
Koreksi kurang	(Rp	334.000,00)
Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah		
koreksi	Rp	52.760.200,00

Koreksi tersebut terjadi karena kesalahan membukukan realisasi Pajak Restoran sebesar Rp334.000,00 pada realisasi Pajak Hotel sebesar Rp288.000,00 dan pada realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp46.000,00.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi

pada Laporan Keuangannya.

(3) Pajak Hiburan

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	2.500.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	1.326.100,00
Koreksi tambah	Rp	50.000,00
Koreksi kurang	(Rp	46.000,00)
Realisasi setelah koreksi	Rp	1.330.100,00
Selisih anggaran dengan realisasi menurut		
Lampiran Draft Perhitungan	Rp	1.173.900,00
Koreksi tambah	Rp	46.000,00
Koreksi kurang	(Rp	50.000,00)
Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi	Rp	1.169.900,00

Koreksi tambah tersebut terjadi karena kesalahan membukukan realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp46.000,00 pada realisasi Pajak Reklame sebesar Rp50.000,00, dan koreksi kurang terjadi karena realisasi Pajak Restoran salah dibukukan.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

(4) Pajak Reklame

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	22.200.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	25.981.486,00
Koreksi kurang	(Rp	50.000,00)
Realisasi setelah koreksi	Rp	25.931.486,00
Selisih anggaran dengan realisasi menurut		
Lampiran Draft Perhitungan	(Rp	3.781.486,00)
Koreksi tambah	Rp	50.000,00
Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi	(Rp	3.731.486,00)

Koreksi tersebut terjadi karena kesalahan membukukan realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp50.000,00 pada realisasi Pajak Reklame.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

(5) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	150.000.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	91.832.138,75
Koreksi kurang	(Rp	1.000.000,00)
Realisasi setelah koreksi	Rp	90.832.138,75
Selisih anggaran dengan realisasi menurut		
Lampiran Draft Perhitungan	Rp	58.167.861,25
Koreksi tambah	Rp	1.000.000,00
Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi	Rp	59.167.861,25

Koreksi tersebut terjadi karena kesalahan membukukan realisasi Retribusi Ijin Usaha Pertambangan sebesar Rp1.000.000,00 pada realisasi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

b) Retribusi Daerah

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	1.889.918.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	1.872.954.382,52
Koreksi tambah	Rp	1.000.000,00
Realisasi setelah koreksi	Rp	1.873.954.382,52
Selisih anggaran dengan realisasi menurut		
Lampiran Draft Perhitungan	Rp	16.963.617,48
Koreksi kurang	(Rp	1.000.000,00)
Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi	Rp	15.963.617,48

Koreksi tersebut terjadi karena kesalahan membukukan realisasi Retribusi Ijin Usaha Pertambangan sebesar Rp1.000.000,00 pada realisasi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi

pada Laporan Keuangannya.

(1) Retribusi Ijin Usaha Pertambangan

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	5.000.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	4.000.000,00
Koreksi tambah	Rp	1.000.000,00
Realisasi setelah koreksi	Rp	5.000.000,00
Selisih anggaran dengan realisasi menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	1.000.000,00
Koreksi kurang	(Rp	1.000.000,00)
Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi	Rp	0,00

Koreksi tersebut terjadi karena kesalahan membukukan realisasi Retribusi Ijin Usaha Pertambangan sebesar Rp1.000.000,00 pada realisasi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

c) Lain-Lain PAD Yang Sah

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	1.058.500.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	1.143.337.535,98
Koreksi kurang	(Rp	10.217.524,50)
Realisasi setelah koreksi	Rp	1.133.120.011,48
Selisih anggaran dengan realisasi menurut Lampiran Draft Perhitungan	(Rp	84.837.535,98)
Koreksi tambah	Rp	10.217.524,50
Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi	(Rp	74.620.011,48)

1) Lain-Lain Pendapatan

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	0,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	672.990.712,98
Koreksi kurang	(Rp	10.217.524,50)

Realisasi setelah koreksi	Rp	662.773.188,48
Selisih anggaran dengan realisasi menurut Lampiran Draft Perhitungan	(Rp	672.990.712,98)
Koreksi tambah	Rp	10.217.524,50
Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi	(Rp	662.773.188,48)

Koreksi kurang tersebut terjadi karena kesalahan membukukan Kontra Pos Dinas Koperasi sebesar Rp8.923.287,00 dan Sisa UUDP Tahun Anggaran 2003 belum di-DPA-kan ke Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.294.237,50.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

2) Bagian Dana Perimbangan

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	154.491.169.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	158.090.521.255,59
Koreksi tambah	Rp	136.203.362,00
Koreksi kurang	(Rp	136.203.362,00)
Realisasi setelah koreksi	Rp	158.090.521.255,59
Selisih anggaran dengan realisasi menurut Lampiran Draft Perhitungan	(Rp	3.599.352.255,59)
Koreksi tambah	Rp	136.203.362,00
Koreksi kurang	(Rp	136.203.362,00)
Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi	(Rp	3.599.352.255,59)

(1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	8.925.000.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	13.825.238.943,59
Koreksi kurang	(Rp	136.203.362,00)
Realisasi setelah koreksi	Rp	13.689.035.581,59
Selisih anggaran dengan realisasi menurut Lampiran Draft Perhitungan	(Rp	4.900.238.943,59)

Koreksi tambah	Rp	136.203.362,00
----------------	----	----------------

Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi	(Rp	4.764.035.581,59)
--	-----	-------------------

Koreksi tersebut terjadi karena realisasi Pajak ABTAPU sebesar Rp136.203.362,00 salah dibukukan pada realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

(a) Pajak ABTAPU

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	0,00
---	----	------

Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	136.203.362,00
--	----	----------------

Koreksi kurang	(Rp	136.203.362,00)
----------------	-----	-----------------

Realisasi setelah koreksi	Rp	0,00
---------------------------	----	------

Selisih anggaran dengan realisasi menurut Lampiran Draft Perhitungan	(Rp	136.203.362,00)
--	-----	-----------------

Koreksi tambah	Rp	136.203.362,00
----------------	----	----------------

Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi	Rp	0,00
--	----	------

Koreksi tersebut terjadi karena realisasi Pajak ABTAPU sebesar Rp136.203.362,00 salah dibukukan pada realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

(2) Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	5.350.000.000,00
---	----	------------------

Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	4.251.282.312,00
--	----	------------------

Koreksi tambah	Rp	136.203.362,00
----------------	----	----------------

Realisasi setelah koreksi	Rp	4.387.485.674,00
---------------------------	----	------------------

Selisih anggaran dengan realisasi menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	1.098.717.688,00
--	----	------------------

Koreksi kurang	(Rp	136.203.362,00)
----------------	-----	-----------------

Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi

	Rp	962.514.326,00
--	----	----------------

Koreksi tersebut terjadi karena realisasi Pajak ABTAPU sebesar Rp136.203.362,00 salah dibukukan pada realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

(a) Bagi Hasil ABTAPU

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	0,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	0,00
Koreksi tambah	Rp	136.203.362,00
Realisasi setelah koreksi	Rp	136.203.362,00

Selisih anggaran dengan realisasi menurut

Lampiran Draft Perhitungan	Rp	0,00
Koreksi kurang	(Rp	136.203.362,00)

Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi

	(Rp	136.203.362,00)
--	-----	-----------------

Koreksi tersebut terjadi karena realisasi Pajak ABTAPU sebesar Rp136.203.362,00 salah dibukukan pada realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

b. Belanja

1) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	4.435.000.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	0,00
Koreksi tambah	Rp	4.435.000.000,00
Realisasi setelah koreksi	Rp	4.435.000.000,00

Selisih anggaran dengan realisasi menurut

Lampiran Draft Perhitungan	Rp	0,00
----------------------------	----	------

Koreksi kurang	(Rp	4.435.000.000,00
Jumlah selisih anggaran dengan realisasi		
setelah koreksi	(Rp	4.435.000.000,00)

Koreksi tersebut terjadi karena kesalahan pembebanan.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

2) Belanja Tidak Tersangka

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	852.443.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	0,00
Koreksi tambah	Rp	852.133.180,00
Realisasi setelah koreksi	Rp	852.133.180,00

Selisih anggaran dengan realisasi menurut

Lampiran Draft Perhitungan	Rp	0,00
----------------------------	----	------

Koreksi kurang	(Rp	852.133.180,00
----------------	-----	----------------

Jumlah selisih anggaran dengan realisasi		
setelah koreksi	(Rp	852.133.180,00)

Koreksi tersebut terjadi karena kesalahan pembebanan.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

2. Koreksi karena kurang dicatat

a. Pendapatan Daerah

Lain-Lain PAD Yang Sah

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	1.058.500.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	1.133.120.011,48
Koreksi tambah	Rp	87.472.665,00
Realisasi setelah koreksi	Rp	1.220.592.676,48

Selisih anggaran dengan realisasi menurut

Lampiran Draft Perhitungan	(Rp	74.620.011,48)
----------------------------	-----	----------------

Koreksi kurang	(Rp	87.472.665,00)
----------------	-----	----------------

Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah

koreksi	(Rp	162.092.676,48)
(1) Jasa Giro		
Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	1.000.000.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	348.810.517,00
Koreksi tambah	Rp	87.472.665,00
Realisasi setelah koreksi	Rp	436.283.182,00
Selisih anggaran dengan realisasi menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	651.189.483,00
Koreksi kurang	(Rp	87.472.665,00)
Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi	Rp	563.716.818,00

Koreksi tersebut terjadi karena Jasa Giro yang dibukukan masih netto, sehingga harus ditambah dengan pajak yang dipotong langsung oleh PT Bank Sumut.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

b. Lampiran Perhitungan

1) Daftar Piutang Daerah

Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	0,00
Koreksi tambah	Rp	51.907.700,00
Realisasi setelah koreksi	Rp	51.907.700,00

Koreksi tersebut terjadi karena belum disajikan.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

2) Daftar Hutang Daerah

Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	0,00
Koreksi tambah	Rp	338.599.660,78,00
Realisasi setelah koreksi	Rp	338.599.660,78,00

Koreksi tersebut terjadi karena belum disajikan.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan

koreksi pada Laporan Keuangannya.

3) Daftar Investasi Daerah

Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	0,00
Koreksi tambah	Rp	1.305.530.000,00
Realisasi setelah koreksi	Rp	1.305.530.000,00

Koreksi tersebut terjadi karena belum disajikan.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

3. Koreksi karena lebih dicatat

Pendapatan Daerah

Lain-Lain PAD Yang Sah

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	1.058.500.000,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	1.220.592.676,48
Koreksi kurang	(Rp	2.800.000,00)
Realisasi setelah koreksi	Rp	1.217.792.676,48

Selisih anggaran dengan realisasi menurut

Lampiran Draft Perhitungan (Rp 162.892.676,48)

Koreksi tambah Rp 2.800.000,00

Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi (Rp 160.092.676,48)

Lain-Lain Pendapatan

Anggaran menurut Lampiran Draft Perhitungan	Rp	0,00
Realisasi menurut Draft Lampiran Perhitungan	Rp	662.773.188,48
Koreksi kurang	(Rp	2.800.000,00)
Realisasi setelah koreksi	Rp	659.973.188,48

Selisih anggaran dengan realisasi menurut

Lampiran Draft Perhitungan (Rp 662.773.188,48)

Koreksi tambah Rp 2.800.000,00

Jumlah selisih anggaran dengan realisasi setelah koreksi (Rp 659.973.188,48)

Koreksi tersebut terjadi karena kesalahan penjumlahan sebesar Rp2.800.000,00.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangannya.

C. Catatan Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan daerah (sebelum disampaikan ke DPRD) Tahun Anggaran 2004 yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dapat diungkapkan sebanyak 16 Catatan Pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Kabupaten Dairi Tidak Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pelaksanaan tata usaha keuangan daerah yang lebih transparan, untuk Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi telah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berpedoman pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan Penyusunan dan Perhitungan APBD. Namun penerapan sistem tersebut baru terbatas untuk penyajian APBD Tahun Anggaran 2004 sedangkan pelaksanaannya masih menggunakan sistem pengelolaan yang berpedoman pada Manual Administrasi Keuangan Daerah. Hal ini dapat diketahui bahwa tata pembukuan masih menggunakan buku model B.IV, B.V, B. XII dan sistem pengakuan dan pencatatan transaksi berbasis kas.

Untuk melaksanakan Tata Usaha Keuangan Daerah pada unit-unit kerja, Bupati telah menunjuk Pemegang Kas dan Atasan Pemegang Kas melalui SK Kepala Daerah. Masing-masing Pemegang Kas menyelenggarakan pembukuan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang berada pada unit kerjanya. Sementara untuk melaksanakan pembukuan dan pelaporan secara menyeluruh dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang terdiri dari Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.

Berdasarkan pengujian atas pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah pada unit kerja Bagian Keuangan dan Sekretariat Daerah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pada Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Anggaran

Sub Bagian Anggaran belum mengerjakan Register SPP dan Register SKO secara tertib, cermat dan tepat waktu.

2) Sub Bagian Perbendaharaan

a) Sub Bagian Perbendaharaan belum mengerjakan Daftar Penguji (B.XII) dan Kartu Pengawas Kredit per rekening secara tertib, cermat dan tepat waktu. Di samping itu pengerjaan Kartu Pengawas Kredit per rekening tidak menunjukkan adanya pengawasan terhadap pagu suatu kode rekening karena penyajian angkanya tidak secara terinci sesuai dengan kode rekening masing-masing objek sehingga tidak diketahui apakah suatu objek sudah mencapai pagu atau melebihi pagu.

b) Dalam menerbitkan SPMU Sub Bagian Anggaran tidak memperhatikan pengesahan SPJ Pemegang Kas bulan sebelumnya, sehingga tetap diterbitkan meskipun SPJ bulan sebelumnya belum disampaikan/disahkan. Disamping itu penerbitan SPMU tidak mencerminkan kebutuhan unit kerja yang sebenarnya per triwulan karena ada yang penerbitannya dilakukan sekaligus untuk dua triwulan.

3) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi

a) Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pemegang Kas Unit Kerja masih terlambat antara tiga s.d. lima belas bulan. Hal tersebut terlihat dari Daftar SPJ Yang Belum Masuk Sampai Tanggal 19 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi, yaitu pada :

- Sekretariat Daerah bulan Januari s.d. Desember 2004;
- Dinas Pendapatan bulan Januari s.d. Desember 2004;
- Kantor Ketertiban Umum bulan Januari s.d. Desember 2004;
- SMP Negeri 1 Tigalingga bulan Januari s.d. Desember 2004;
- Kantor Kecamatan Sidikalang bulan Januari s.d. Desember 2004;
- Kantor Kecamatan Silalahi bulan Januari s.d. Desember 2004;
- Kantor Kecamatan Pegagan Hilir bulan Januari s.d. Desember 2004;
- BKD bulan April s.d. Desember 2004;
- Dinas Pasar bulan Juli s.d. Desember 2004;
- Dinas Pendidikan bulan Oktober s.d. Desember 2004;

- Bappeda bulan Oktober s.d. Desember 2004;
 - Dinas Kimpraswil Oktober s.d. Desember 2004;
 - Kantor DPRD bulan Desember 2004;
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bulan Oktober s.d. Desember 2004 (Belanja Publik).
- b) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi dalam melaksanakan pencatatan dan pembukuan atas pengelolaan keuangan daerah hanya menyelenggarakan buku B.IV untuk mencatat transaksi yang terkait dengan pendapatan daerah. Berdasarkan pengujian, Buku B.IV tidak dikerjakan secara tertib dan lengkap karena hanya digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pencatatan untuk jenis pendapatan lainnya dilakukan langsung dari bukti transaksi ke komputer. Demikian juga pencatatan dan pembukuan transaksi belanja daerah yang langsung dilakukan ke komputer dalam format untuk Perhitungan APBD tanpa melalui suatu buku (seperti Buku B.V).
- c) Berdasarkan hasil pengujian atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pemegang Kas yang telah disahkan oleh Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi, ditemukan SPJ yang tidak dilengkapi dengan bukti pendukung atau salah pembebanan.
- d) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi tidak dapat melaksanakan verifikasi SPJ secara rutin karena para Pemegang Kas masing-masing unit kerja tidak menyampaikan SPJ secara tepat waktu sehingga para petugas kurang teliti dan kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.
- e) Penyajian Draft Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 tidak mencerminkan suatu laporan yang informatif karena tidak menyajikan rincian Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal menurut kelompok dan jenisnya. Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa penyajian Draft Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 mengikuti bentuk penyajian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 sehingga penyajiannya menjadi sebagai berikut :
- Belanja Operasional dan Pemeliharaan dan Belanja Modal tidak disajikan dalam format yang sudah ditentukan. Penyajian disatukan dalam bentuk Belanja Langsung dengan nilai sebesar Rp44.806.137.058,00 dituangkan dalam format penganggaran belanja pada Rencana Anggaran Satuan Kerja

(RASK) yang diusulkan oleh unit-unit kerja. Dengan mekanisme pelaporan dan pencatatan tersebut, Tim Pemeriksa tidak dapat menguji bukti-bukti pertanggungjawaban belanja yang bersangkutan baik dari segi ketepatan pembebanan maupun dari segi pagu anggaran.

- b. Pada Pemegang Kas Sekretariat Daerah
 - 1) Pembukuan pada Buku Kas Umum tidak diselenggarakan secara tertib, cermat dan tepat waktu dan Pemegang Kas tidak membuat buku bantu per kode rekening untuk mencatat dan mengendalikan realisasi masing-masing kode rekening.
 - 2) Pemegang Kas tidak menutup Buku Kas Umum setiap akhir bulan dan tidak pernah dilakukan penutupan buku oleh Atasan Langsung secara periodik.
 - 3) Penyampaian Surat Pertanggungjawaban kepada Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi terlambat antara tiga hingga lima belas bulan.
 - 4) Penutupan Buku Kas Umum akhir Tahun Anggaran 2004 tidak dilakukan tepat pada tanggal 31 Desember 2004.
- c. Pada Bendaharawan Umum Daerah (BUD) penyetoran Pendapatan Asli Daerah berupa pajak dan retribusi oleh Dinas Pendapatan dan unit-unit pengelola pendapatan daerah dilakukan secara tunai kepada BUD bukan melalui rekening Kas Daerah yang berada pada PT Bank Sumut. Demikian juga untuk pengeluaran, sebagian besar dilaksanakan langsung oleh BUD berupa uang tunai yang ada di brankas BUD. Hal ini melemahkan pengendalian atas keuangan daerah.

Kondisi itu tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
 - 1) Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
 - 2) Pasal 11 yang menyatakan bahwa semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah;
 - 3) Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa Belanja Daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

- b. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan Penyusunan dan Perhitungan APBD:
- 1) Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan bahwa belanja daerah terdiri dari Belanja Aparatur dan Pelayanan Publik yang dirinci dalam kelompok Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal, yang dirinci lagi menurut rincian obyek belanja;
 - 2) Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya;
 - 3) Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa seluruh penerimaan daerah wajib disetor ke bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

Kondisi itu mengakibatkan :

- a. Pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Dairi lemah dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah;
- b. Penyajian Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Belanja Langsung sebesar Rp44.806.137.058,00 tidak informatif dan dapat memberikan penafsiran yang salah bagi Pengguna Laporan dalam mengambil keputusan.

Kondisi itu disebabkan oleh :

- a. Pemegang Kas Sekretariat Daerah kurang memahami mengenai tata usaha keuangan daerah dan pengendalian serta pengawasan Sekretaris Daerah selaku Atasan Langsung lemah.
- b. Tim Penyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 dalam melakukan perubahan APBD tidak mempedomani ketentuan yang berlaku khususnya mengenai bentuk dan format penyajian APBD.
- c. Para Kepala Sub Bagian pada Bagian Keuangan dalam menatausahakan keuangan daerah belum mempedomani ketentuan yang berlaku dan Kepala Bagian Keuangan selaku Atasan Langsung kurang melakukan pengendalian serta pengawasan.
- d. Bendaharawan Umum Daerah belum mempedomani ketentuan yang berlaku dalam mengeluarkan uang daerah dan Kepala Bagian Keuangan selaku Atasan Langsung kurang melakukan pengendalian serta pengawasan.

- e. Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum memiliki Sistem dan Prosedur yang mengatur tata cara penyelenggaraan tata usaha keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Dairi mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI dan untuk masa yang akan datang akan mempedomani ketentuan yang berlaku.

BPK-RI menyarankan agar Bupati Dairi :

- a. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah selaku Atasan Langsung Pemegang Kas Sekretariat Daerah supaya meningkatkan pengendalian serta pengawasan atas penyelenggaraan tata usaha keuangan daerah pada unit kerjanya.
- b. Memerintahkan Sekretaris Daerah menegur secara tertulis:
 - 1) Pemegang Kas Sekretariat Daerah supaya dalam menjalankan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
 - 2) Kepala Bagian Keuangan supaya meningkatkan pengendalian serta pengawasan atas penyelenggaraan tata usaha keuangan daerah;
 - 3) para Kepala Sub Bagian pada Bagian Keuangan supaya dalam menyelenggarakan tata usaha keuangan daerah mempedomani ketentuan yang berlaku.
- c. Menegur secara tertulis Tim Penyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 supaya dalam menyusun Perubahan APBD mempedomani ketentuan yang berlaku khususnya mengenai bentuk dan format penyajian APBD.
- d. Memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah supaya dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah melalui Rekening Kas daerah bukan secara tunai.

2. Pemberian Panjar Sebesar Rp37.616.034.900,00 Tidak Sesuai Ketentuan

APBD merupakan dasar penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2004 kepada DPRD Kabupaten Dairi untuk mendapat pengesahan. Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut disahkan melalui Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 02 tanggal 11 Maret 2004.

Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut mengalami keterlambatan dari waktu yang ditetapkan sehingga mempengaruhi penyusunan DASK, SKO dan pelaksanaan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi mengambil kebijakan dengan mengeluarkan panjar melalui Bendaharawan Umum Daerah. Hal tersebut masih terus dilakukan walaupun APBD telah disahkan, dengan alasan DASK dan SKO belum selesai disusun. Berdasarkan hasil pengujian atas penyelenggaraan pembukuan pada Bendaharawan Umum Daerah diketahui :

- a. Pemberian panjar kepada unit-unit kerja selama Tahun Anggaran 2004 mencapai sebesar Rp37.616.034.900,00.
- b. Pemberian panjar tersebut hanya berdasarkan persetujuan Kepala Bagian Keuangan selaku Atasan Langsung Bendaharawan Umum Daerah.
- c. Panjar yang diberikan digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional, termasuk pengadaan kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas roda empat oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.

Berdasarkan pernyataan tertulis Bendaharawan Umum Daerah, panjar yang diberikan kepada unit-unit kerja tersebut telah diselesaikan melalui pencairan SPMU dan penggunaannya telah dilaporkan oleh masing-masing Pemegang Kas dalam surat pertanggungjawabannya.

Kondisi itu tidak sesuai dengan :

- a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 20 ayat (4) yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
 - a) Pasal 25 yang menyatakan bahwa tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;

- b) Pasal 26 yang menyatakan bahwa untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang;
- c) Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Kondisi itu mengakibatkan pengeluaran uang kas daerah berupa panjar sebesar Rp37.616.034.900,00 tidak terkendali dan membuka peluang terjadi penyalahgunaan uang daerah.

Kondisi itu terjadi karena Bendaharawan Umum Daerah dalam mengeluarkan uang daerah dan Kepala Bagian Keuangan dalam memberikan persetujuan pengeluaran anggaran serta Tim Penyusun Anggaran dalam menyusun Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2004, lalai tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Dairi, mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI dan untuk masa yang akan datang akan berupaya melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK-RI menyarankan agar Bupati Dairi menegur secara tertulis Bendaharawan Umum Daerah, Kepala Bagian Keuangan dan Tim Penyusun anggaran Tahun Anggaran 2004 supaya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing mempedomani ketentuan yang berlaku

3. Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Jasa Giro Pemerintah Kabupaten Dairi Sebesar Rp87.256.616,00 Tidak Sesuai Ketentuan

Berdasarkan Laporan Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004 diketahui anggaran penerimaan jasa giro dari rekening kas daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp349.026.566,00 atau 34,91% dari anggaran setelah dipotong pajak. Penerimaan jasa giro tersebut diperoleh dari hasil penyimpanan dana Kas Daerah Kabupaten Dairi pada rekening Kas Daerah di Bank Sumut Kantor Cabang Dairi.

Berdasarkan pemeriksaan atas rekening Koran Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi yang diterbitkan oleh Bank Sumut untuk bulan Januari s.d Desember 2004 diketahui bahwa jasa giro yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Dairi telah dipotong pajak sebesar 20% atau Rp87.256.616,00 sehingga jasa giro yang tercatat pada Laporan

Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 adalah nilai netto, dengan rincian sebagai berikut:

**DAFTAR REALISASI PAJAK YANG DIKENAKAN
TAHUN ANGGARAN 2004**

NO.	URAIAN	NO. REKENING			
		280 01.02.000001-0	280 01.02.001041-0	280 01.02.001084-0	280 01.02.001060-0
1	2	3	4	5	6
1.	Januari 2004	1,603,113.00	668,052.00	2,029,619.00	536,575.00
2.	Pebruari 2004	1,606,319.00	669,388.00	973,213.00	5,812,963.00
3.	Maret 2004	1,859,532.00	670,727.00	996,107.00	5,810,021.00
4.	April 2004	1,863,251.00	672,068.00	1,001,089.00	5,283,235.00
5.	Mei 2004	1,920,315.00	673,412.00	1,004,501.00	5,342,117.00
6.	Juni 2004	1,924,156.00	992,704.00	1,024,149.00	5,314,326.00
7.	Juli 2004	1,928,004.00	994,689.00	1,527,790.00	4,982,093.00
8.	Agustus 2004	1,956,692.00	996,678.00	2,002,967.00	4,052,405.00
9.	September 2004	2,072,053.00	998,672.00	2,066,853.00	2,511,333.00
10.	Oktober 2004	1,742,444.00	1,000,669.00	2,175,241.00	355,523.00
11.	November 2004	175,380.00	205,842.00	2,204,364.00	321,166.00
12.	Desember 2004	38,521.00	206,254.00	2,224,657.00	265,374.00
	TOTAL	18,689,780.00	8,749,155.00	19,230,550.00	40,587,131.00

Hasil konfirmasi kepada Bendaharawan Umum Daerah diketahui bahwa, hingga bulan April 2005 Bank Sumut masih mengenakan pajak atas penerimaan jasa giro sebesar 20 % terhadap saldo rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi.

Kondisi itu tidak sesuai dengan:

Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE.28/PK.4/1996, tanggal 5 Juli 1996 yang menegaskan bahwa sesuai dengan UU No.10 Tahun 1994, pengertian badan sebagaimana pasal 2 ayat (1) huruf b UU No. 183 tidak termasuk lembaga struktural resmi pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD.

Suatu badan atau lembaga instansi resmi pemerintah bila memenuhi syarat:

- a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah, Keppres dan lain-lain;
- b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD;

- c. Pembukuan keuangan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah yaitu Dirjen, BPKP dan BPK;
- d. Penghasilan lembaga dimasukkan dalam penerimaan Pemerintah Pusat atau Daerah. Maka badan/lembaga tersebut bukan merupakan objek pajak penghasilan dan oleh sebab itu tidak dipotong atau dipungut PPh.

Kondisi itu mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Dairi pada tahun 2004 kehilangan kesempatan memanfaatkan dana sebesar Rp87.256.616,00 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Hal itu terjadi karena :

- a. Kepala Bagian Keuangan selaku penanggung jawab pengelolaan Keuangan Daerah kurang memahami ketentuan mengenai perpajakan khususnya mengenai jasa giro uang daerah yang disimpan di bank.
- b. Direksi Bank Sumut selaku penanggung jawab pengelolaan dana nasabah dalam mengenakan PPh atas bunga jasa giro tidak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Dairi mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI dan akan memberitahukan kepada PT Bank Sumut agar Bunga Jasa Giro tidak dikenakan Pajak Penghasilan.

BPK-RI menyarankan agar Bupati Dairi memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan dengan Direksi PT Bank Sumut berkaitan dengan pengenaan PPh atas bunga jasa giro.

4. Terdapat Keterlambatan Penyetoran Pajak-pajak yang Dipungut oleh Pemegang Kas Sekretariat Sebesar Rp143.272.850,00

Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi di samping sebagai juru bayar belanja daerah, juga mempunyai kewajiban sebagai Wajib Pungut atas pajak-pajak negara yang dipotong atas pengadaan barang dan jasa.

Hasil pemeriksaan terhadap Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 22 Tahun Anggaran 2004 yang dipungut masing-masing sebesar Rp110.254.455,00, Rp33.018.395,00 dan Rp16.538195,00 atau seluruhnya sebesar Rp143.272.850,00 menunjukkan bahwa penyetorannya ke Kas Negara terlambat antara 37 hingga 120 hari (rincian lihat lampiran 1).

Berdasarkan penjelasan Pemegang Kas keterlambatan penyetoran tersebut karena pajak yang telah dipungut dipergunakan untuk menanggulangi pembayaran belanja kegiatan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ditetapkan.

Hal itu tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Menteri Keuangan No.548/KMK.04/2000 tanggal 22 Nopember 2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut PPN pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyetoran PPN dan Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, dilakukan paling lambat 7 hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan.
- b. Buku Panduan Bendaharawan dan Pemegang Kas Pemerintah Daerah sebagai Wajib Pungut Pajak-pajak Negara yaitu :
 - Bab II Bendaharawan sebagai Pemungut Pajak Penghasilan pasal 21/26 point (8) huruf (a) yang menyatakan bahwa Bendaharawan menyetor PPh pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah dengan menggunakan SSP ke bank persepsi atau kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - Bab III Bendaharawan sebagai Pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 point (8) huruf (b) yang menyatakan bahwa PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 pasal 7 ayat (7) yang menyatakan bahwa setiap Bendaharawan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak-pajak negara wajib menyetorkan hasil pungutan sepenuhnya ke rekening KPKN pada Perum Pos dan Giro, BPD atau Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai Bank Persepsi serta melaporkan kepada Instansi Direktorat Jenderal Pajak.

Hal itu mengakibatkan :

- a. Pendapatan negara sebesar Rp143.272.850,00 yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan terlambat diterima oleh Pemerintah.
- b. Membuka peluang penyalahgunaan penerimaan negara.

Hal itu terjadi karena :

- a. Pemegang Kas Sekretariat Daerah selaku Wajib Pungut pajak-pajak negara lalai tidak menyetorkan ke Kas Negara secara tepat waktu.
- b. Sekretaris Daerah selaku Atasan Langsung Pemegang Kas Sekretariat Daerah kurang melakukan pengendalian dan pengawasan.

Pemerintah Kabupaten Dairi mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI dan untuk masa mendatang akan melaksanakan penyetoran pajak yang dipungut sesuai ketentuan.

BPK-RI menyarankan agar Bupati Dairi:

- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah menegur secara tertulis Pemegang Kas Sekretariat Daerah selaku Wajib Pungut pajak-pajak negara supaya menyetorkan pajak ke Kas negara mengikuti ketentuan yang berlaku.
- b. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah selaku Atasan Langsung Pemegang Kas Sekretariat Daerah supaya meningkatkan pengendalian serta pengawasan terhadap ketepatan waktu penyetoran pajak ke Kas Negara.

5. Pembayaran Tunjangan Keluarga sebesar Rp982.800,00 dan Tunjangan Beras sebesar Rp2.833.390,00 pada Satuan Kerja DPRD Tidak Sesuai Ketentuan

Pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kabupaten Dairi mengalokasikan Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD (2.1.01.001.11.1) setelah Perubahan APBD sebesar Rp1.072.114.840,00 dengan realisasi sebesar Rp1.065.744.840,00 atau 99,41% dari anggaran. Dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp51.085.440,00 merupakan realisasi Tunjangan Keluarga dan sebesar Rp33.796.000,00 merupakan realisasi Tunjangan Beras.

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras tersebut dibayar setiap bulan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD tanpa memperhatikan status pernikahan dan jumlah anak yang menjadi tanggungan. Tunjangan Keluarga dibayar dengan berpedoman pada uang representatif yaitu masing-masing sebesar Rp1.260.000,00 untuk Ketua DPRD, Rp1.134.000,00 untuk Wakil Ketua DPRD dan Rp1.008.000,00 untuk Anggota DPRD dengan anggapan seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai suami/istri dan dua orang anak. Sedangkan Tunjangan Beras dibayar dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp95.200,00/bulan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD dengan anggapan yang sama bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai suami/istri dan dua orang anak.

Berdasarkan pengujian atas dokumen pertanggungjawaban Pemegang Kas Sekretariat DPRD, diketahui bahwa:

- a. Terdapat lima orang anggota DPRD yang menerima Tunjangan Keluarga melebihi ketentuan sebesar Rp982.800,00. Kelima Anggota DPRD tersebut adalah Dahlan Sianturi, Benpa H. Nababan, Flora S. Tambunan, Loredi Simbolon dan PN. Simanjuntak (rincian lihat lampiran 2 dan 3);
- b. Seluruh anggota DPRD periode 1999-2004 dan periode 2004-2009 telah menerima Tunjangan Beras melebihi ketentuan sebesar Rp2.833.390,00. Perhitungan Tunjangan Beras tersebut mengabaikan status pernikahan dan jumlah keluarga, penghitungan harga beras per Kg tidak sesuai dengan Surat Edaran Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Sidikalang No. S-

917/WA.02/PK.0921/ 2003 tanggal 4 September 2003 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang yaitu sebesar Rp 3.009,00/Kg (rincian lihat lampiran4 dan 5).

Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras masing-masing sebesar Rp982.800,00 dan Rp2.833.390,00.

Kondisi itu tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah No. 110 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 3 ayat (5) yang menyatakan bahwa selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras dan ayat (6) menyatakan bahwa tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada huruf a adalah:
 - 1) Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak dibatasi untuk 2 (dua) orang anak;
 - 2) Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-28/A/31/0397 tanggal 5 Maret 1997 huruf B poin 2a bahwa Tunjangan Keluarga terdiri dari:
 - Tunjangan Isteri/Suami
 - Tunjangan AnakPerhitungan tunjangan isteri/suami dan tunjangan anak, tidak mengalami perubahan yaitu:
 - Tunjangan isteri/suami sebesar 10% dari Gaji Pokok
 - Tunjangan anak sebesar 2% dari Gaji Pokok
- c. Surat Edaran Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Sidikalang No. S-917/WA.02/PK.0921/2003 tanggal 4 September 2003 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-150/A/2003 tanggal 11 Agustus 2003.

Kondisi itu mengakibatkan:

- a. Penyajian realisasi Tunjangan Keluarga sebesar Rp51.085.440,00 dan realisasi Tunjangan Beras sebesar Rp33.796.000,00 pada Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 belum menggambarkan nilai yang seharusnya.
- b. Pembayaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras melebihi ketentuan sebesar Rp3.816.190,00 (Rp982.800,00 + Rp2.833.390,00).

Kondisi itu disebabkan:

- a. Sekretaris DPRD dan Pemegang Kas Sekretariat DPRD tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam menyetujui dan membayar Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- b. Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi tidak cermat dan lalai dalam melakukan pengesahan SPJ Pemegang Kas Sekretariat DPRD.

Pemerintah Kabupaten Dairi mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI dan untuk masa yang akan datang akan mempedomani ketentuan yang berlaku.

BPK-RI menyarankan agar Bupati Dairi:

- a. Menegur secara tertulis Sekretaris DPRD supaya dalam menyetujui pembayaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Memerintahkan Sekretaris DPRD menegur secara tertulis Pemegang Kas Sekretariat DPRD supaya menarik kelebihan pembayaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebesar Rp3.816.190,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

6. Tunjangan Kesehatan kepada Anggota DPRD Sebesar Rp106.500.000,00 Dibayarkan Secara Tunai

Pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kabupaten Dairi mengalokasikan Tunjangan Kesehatan (2.1.01.001.07.1) pada Unit Kerja DPRD sebesar Rp108.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp106.500.000,00 atau 98,62% dari anggaran.

Tunjangan Kesehatan tersebut dibayarkan kepada 30 orang Anggota DPRD untuk bulan Januari s.d April 2004, kepada 29 orang Anggota DPRD untuk bulan Mei s.d September 2004 dan kepada 30 orang Anggota DPRD untuk bulan Oktober s.d Desember 2004. Perbedaan jumlah anggota DPRD tersebut disebabkan satu orang Wakil Ketua DPRD periode 1999-2004 mengundurkan diri karena menduduki jabatan eksekutif dan terdapat perubahan jumlah Anggota DPRD periode 2004-2009.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemegang Kas Sekretariat DPRD kepada Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi menunjukkan bahwa dari realisasi Tunjangan Kesehatan tersebut sebesar Rp106.500.000,00 diberikan setiap bulan secara tunai dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan yang dibayar kepada setiap Anggota DPRD sebesar Rp55.000,00 dengan total realisasi sebesar Rp19.525.000,00. Bukti pertanggungjawaban hanya berupa kuitansi tanda terima.
- b. Biaya Check Up yang dibayar kepada setiap Anggota DPRD sebesar Rp245.000,00 dengan total realisasi sebesar Rp86.975.000,00. Bukti pertanggungjawaban hanya berupa kuitansi tanda terima.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pemegang Kas Sekretariat DPRD diketahui bahwa pembayaran Tunjangan Kesehatan tersebut dalam bentuk tunai adalah atas permintaan Anggota DPRD.

Kondisi itu tidak sesuai dengan peraturan yang menjadi konsideran hukum penyusunan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD huruf B angka 1 yang menyatakan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:
 - 1) Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
 - 2) Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Kondisi itu mengakibatkan realisasi Tunjangan Kesehatan sebesar Rp105.600.000,00 tidak tepat sasaran dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Kondisi itu disebabkan:

- a. Sekretaris DPRD dan Pemegang Kas Sekretariat DPRD tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam membayar Tunjangan Kesehatan Anggota DPRD.
- b. Pihak-pihak penerima dana dalam hal ini Anggota DPRD periode 1999-2004 dan 2004-2009 tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam mempertanggungjawabkan Belanja Tunjangan Kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Dairi mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI dan untuk masa yang akan datang akan mempedomani ketentuan yang berlaku.

BPK-RI menyarankan agar Bupati Dairi menegur secara tertulis Sekretaris DPRD dan Pemegang Kas Sekretariat DPRD supaya dalam menyetujui dan membayar Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD mempedomani ketentuan yang berlaku.

7. Pembayaran Tunjangan Khusus Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp176.148.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan

Pada Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Kabupaten Dairi mengalokasikan Tunjangan Khusus Pimpinan dan Anggota DPRD (2.1.01.001.05.1) pada Satuan Kerja DPRD sebesar Rp283.771.160,00 dengan realisasi sebesar Rp272.300.168,00 atau 95,96% dari anggaran. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diperuntukkan bagi pembayaran pajak penghasilan anggota dewan. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 terjadi penambahan anggaran tunjangan khusus, karena di dalamnya dimasukkan Bantuan Jasa Pengabdian sebesar Rp185.220.000,00.

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan Pemegang Kas Sekretariat DPRD kepada Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi menunjukkan bahwa realisasi atas Bantuan Jasa Pengabdian tersebut adalah sebesar Rp176.148.000,00, diberikan kepada 31 anggota DPRD periode 1999-2004 yang berakhir masa baktinya pada tanggal 5 Oktober 2004 dengan bukti kuitansi tanda terima pada bulan Oktober 2004. Rincian lihat lampiran 6.

Selain itu, hingga saat pemeriksaan berakhir, Pemerintah Kabupaten Dairi belum menyusun peraturan daerah tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD seperti yang diamanahkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004.

Kondisi itu tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:
 - 1) Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
 - 2) Pasal 23 ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Petanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa

Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

Kondisi itu mengakibatkan:

- a. Realisasi Tunjangan Khusus Pimpinan dan Anggota DPRD yang disajikan dalam Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 belum menggambarkan realisasi belanja yang sebenarnya.
- b. Pembayaran Bantuan Jasa Pengabdian sebesar Rp176.148.000,00 belum mempunyai dasar hukum dan memboroskan keuangan daerah.

Kondisi itu terjadi karena:

- a. Tim Penyusun APBD untuk Satuan Kerja DPRD dalam bekerja tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Sekretaris Daerah selaku Panitia Anggaran Eksekutif kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.

Pemerintah Kabupaten Dairi mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI dan untuk masa yang akan datang akan mempedomani ketentuan yang berlaku.

BPK-RI menyarankan agar Bupati Dairi menegur secara tertulis Sekretaris Daerah selaku Panitia Anggaran Eksekutif dan Tim Penyusun APBD Satuan Kerja DPRD supaya dalam menyusun APBD mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.

8. Biaya Makanan dan Minuman Sekretariat DPRD Sebesar Rp236.300.000,00 Dibayarkan secara Tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

Pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kabupaten Dairi mengalokasikan Biaya Makanan dan Minuman Kantor (2.1.02.007.1) untuk pos Sekretariat DPRD sebesar Rp346.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp291.800.000,00 atau 84,14% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan Pemegang Kas Sekretariat DPRD kepada Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengeluaran sebesar Rp194.500.000,00 digunakan untuk membayar Bantuan Biaya Tamu-Tamu Anggota DPRD yang dibebankan pada Rekening Biaya Makanan dan Minuman Rapat (2.1.02.007.02.1). Bantuan biaya tersebut, dibayar secara tunai setiap bulan kepada Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi. Dokumen pertanggungjawaban Pemegang Kas Sekretariat DPRD yang disampaikan kepada Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi atas pembayaran belanja tersebut hanya berupa kuitansi yang ditanda tangani oleh masing-masing Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi tanpa dilengkapi bukti-bukti pendukung.

- b. Pengeluaran sebesar Rp41.800.000,00 digunakan untuk membayar Biaya Kegiatan di rumah Pimpinan DPRD (Biaya Rumah Tangga Pimpinan) yang dibebankan pada Rekening Biaya Makanan dan Minuman Harian (2.1.02.007.01.1). Bantuan biaya tersebut, dibayar secara tunai setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. Dokumen pertanggungjawaban Pemegang Kas Sekretariat DPRD yang disampaikan kepada Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi atas pembayaran belanja tersebut hanya berupa kuitansi yang bersifat kolektif yang ditanda tangani oleh masing-masing Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD tanpa dilengkapi bukti-bukti pendukung.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pemegang Kas Sekretariat DPRD diketahui bahwa pembayaran tersebut dilakukan atas permintaan Pimpinan DPRD.

Kondisi itu tidak sesuai dengan

- a. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD :
- 1) Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - 2) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia;
 - 3) Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan;
 - 4) Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

Kondisi itu mengakibatkan:

- a. Penyajian realisasi Biaya Makanan dan Minuman pada Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp236.300.000,00 belum menggambarkan realisasi belanja yang sebenarnya.
- b. Realisasi Biaya Makanan dan Minuman sebesar Rp236.300.000,00 tidak memenuhi syarat sahnya suatu bukti pertanggungjawaban keuangan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Kondisi itu disebabkan:

- a. Sekretaris DPRD dan Pemegang Kas Sekretariat DPRD dalam mempertanggungjawabkan Biaya Makanan dan Minuman tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi tidak cermat dan lalai dalam melakukan pengesahan SPJ Pemegang Kas Sekretariat DPRD serta pengendalian dan pengawasan Kepala Bagian Keuangan selaku atasan langsung masih lemah.
- c. Pihak-pihak penerima dana dalam hal ini anggota DPRD periode 1999-2004 dan 2004-2009 dalam menggunakan Biaya Makanan dan Minuman Kantor tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Dairi mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI dan untuk masa yang akan datang akan mempedomani ketentuan yang berlaku.

BPK-RI menyarankan agar:

- a. Bupati Dairi menegur secara tertulis Sekretaris DPRD dan Pemegang Kas Sekretariat DPRD supaya dalam mempertanggungjawabkan Biaya Makanan dan Minuman mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi supaya mempertanggung-jawabkan Biaya Makanan dan Minuman sebesar Rp236.300.000,00 sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Sebesar Rp159.175.000,00 Dibayarkan sebagai Biaya Perjalanan Dinas Tetap

Pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kabupaten Dairi mengalokasikan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (2.1.03.001.02.1) untuk Satuan Kerja DPRD sebesar Rp298.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp298.200.000,00 atau 100%.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan Pemegang Kas Sekretariat DPRD kepada Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi diketahui bahwa dari realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah tersebut, sebesar Rp159.175.000,00 digunakan untuk membayar Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi anggota DPRD. Pembayaran tersebut dilakukan setiap bulan secara tunai kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD masing-masing sebesar Rp750.000,00, Rp600.000,00 dan Rp425.000,00.

Pembayaran belanja tersebut hanya didasarkan pada alokasi belanja Satuan Kerja DPRD dalam DASK. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban terhadap penggunaan belanja tersebut hanya berupa kuitansi tanda terima yang bersifat kolektif.

Kondisi itu tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Petanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yaitu:
 - 1) Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - 2) Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

Kondisi itu mengakibatkan:

- a. Penyajian realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Draft Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp159.175.000,00 belum menggambarkan realisasi belanja yang sebenarnya.
- b. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp159.175.000,00 belum memenuhi syarat sahnya suatu bukti pertanggungjawaban keuangan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Kondisi itu disebabkan:

- a. Sekretaris DPRD dan Pemegang Kas Sekretariat DPRD dalam mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi tidak cermat dan lalai dalam melakukan pengesahan SPJ Pemegang Kas Sekretariat DPRD serta pengendalian dan pengawasan Kepala Bagian Keuangan selaku atasan langsung masih lemah.
- c. Pihak-pihak penerima dana dalam hal ini Anggota DPRD periode 1999-2004 dan 2004-2009 dalam menggunakan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Dairi mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI dan untuk masa yang akan datang akan mempedomani ketentuan yang berlaku.

BPK-RI menyarankan agar:

- a. Bupati Dairi menegur secara tertulis Sekretaris DPRD dan Pemegang Kas Sekretariat DPRD supaya dalam mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas mempedomani ketentuan yang berlaku.

- b. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp159.175.000,00 dan atau menyetorkannya kembali ke Kas Daerah.

10. Penganggaran dan Realisasi Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Sebesar Rp415.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan dan Diantaranya Sebesar Rp139.600.000,00 Tidak Didukung dengan Bukti-Bukti

Pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kabupaten Dairi mengalokasikan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD (2.1.01.001.10.1) pada Satuan Kerja DPRD sebesar Rp415.000.000,00 sebagaimana yang dimuat dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 dengan realisasi sebesar Rp415.000.000,00 atau 100% dari anggaran.

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen keuangan DPRD diketahui bahwa Biaya Penunjang Kegiatan DPRD ini ditampung dalam Rekening Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Satuan Kerja DPRD, dan bukan sebagai bagian dari Rekening Sekretariat DPRD.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 besarnya Biaya Penunjang Kegiatan DPRD ditentukan dari prosentase jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran sebelumnya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2003 adalah sebesar Rp4.742.514.762,67. Sesuai ketentuan tersebut maka anggaran Biaya Penunjang Kegiatan DPRD yang diperkenankan setinggi-tingginya adalah sebesar Rp142.038.317,14 ($Rp4.742.514.762,67 \times 2,9950\%$). Dengan demikian, realisasi Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004 melebihi batas yang diperkenankan sebesar Rp272.961.682,86 ($Rp415.000.000 - Rp142.038.317,14$).

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan Pemegang Kas Sekretariat DPRD kepada Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang Kas Sekretariat DPRD telah membayar Biaya Penunjang Kegiatan DPRD sebesar Rp84.000.000,00 dengan cara tunai, dengan rincian:
 - 1) Pembayaran untuk bulan Januari s.d Maret 2004 kepada 30 anggota DPRD masing-masing Rp1.000.000,00 dengan total nilai sebesar Rp30.000.000,00;
 - 2) Pembayaran yang dilakukan pada bulan Juni 2004 kepada 3 anggota DPRD dengan total nilai sebesar Rp11.000.000,00;
 - 3) Pembayaran yang dilakukan pada bulan September 2004 untuk bulan Juli s.d September 2004 (Triwulan III) kepada 29 anggota DPRD dengan total nilai sebesar Rp25.000.000,00;

- 4) Pembayaran yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2004 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru 1 Januari 2005 untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2004 kepada 30 anggota DPRD periode 2004-2009 masing-masing Rp600.000,00 dengan total nilai sebesar Rp18.000.000,00.
- b. Terdapat pembayaran sebesar Rp33.200.000,00 secara tunai kepada 27 orang yang terdiri dari anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD sebagai bantuan biaya tambahan kepada Panitia Pilkada Kabupaten Dairi.
- c. Pemegang Kas Sekretariat DPRD telah membayar Biaya Penunjang Kegiatan DPRD sebesar Rp22.400.000,00. Pembayaran tersebut untuk bantuan biaya sosial kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan, bidang organisasi kepemudaan dan seni.

Kondisi itu tidak sesuai dengan:

- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yaitu:
 - 1) Huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD;
 - 2) Huruf C angka 2 yang menyatakan bahwa besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota disesuaikan dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Rp5 miliar paling rendah Rp25 juta dan paling tinggi sebesar 2,9950%;
 - 3) Huruf C angka 3 yang menyatakan bahwa pengklasifikasian berdasarkan PAD sebagaimana tersebut pada angka 2 tersebut di atas, bukan dimaksudkan sebagai sumber dana, tetapi untuk menentukan pagu belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
- b. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- c. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Petanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yaitu:
 - 1) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia;

- 2) Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

Kondisi itu mengakibatkan:

- a. Realisasi Belanja Penunjang Kegiatan melebihi batas yang diperkenankan dan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp272.961.682,86.
- b. Pembayaran biaya penunjang kegiatan DPRD sebesar Rp139.600.000,00 (Rp84.000.000,00 + Rp33.200.000,00 + Rp22.400.000,00) tidak memenuhi syarat sahnya suatu pertanggungjawaban keuangan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
- c. Belanja DPRD dan Belanja Sekretariat DPRD yang disajikan dalam Laporan Perhitungan APBD belum mencerminkan nilai yang seharusnya.

Kondisi itu disebabkan:

- a. Panitia penyusun anggaran dalam melaksanakan tugasnya tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. DPRD Kabupaten Dairi dalam menetapkan dan mengesahkan anggaran tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- c. Sekretaris DPRD dan Pemegang Kas Sekretariat DPRD dalam mempertanggungjawabkan Biaya Penunjang Kegiatan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- d. Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi tidak cermat dan lalai dalam melakukan pengesahan SPJ Pemegang Kas Sekretariat DPRD yang menyalahi ketentuan dan pengendalian dan pengawasan Kepala Bagian Keuangan selaku atasan langsung masih lemah.

Pemerintah Kabupaten Dairi mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI dan untuk masa yang akan datang akan mempedomani ketentuan yang berlaku.

BPK-RI menyarankan agar:

- a. Bupati Dairi menegur secara tertulis Sekretaris DPRD dan Pemegang Kas Sekretariat DPRD supaya dalam mempertanggungjawabkan Biaya Penunjang Kegiatan mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Sekretaris Daerah menegur secara tertulis Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi supaya lebih cermat dalam melakukan pengesahan SPJ.
- c. Pimpinan dan Anggota DPRD mempertanggungjawabkan Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp84.000.000,00 dan atau menyetorkan kembali ke Kas Daerah.

11. Realisasi Belanja Sebesar Rp213.666.000,00 pada Sekretariat Daerah Tidak Tepat Pembebanannya

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban yang dikerjakan oleh Pembantu Pemegang Kas Sekretariat Daerah pada Bagian Pemerintahan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Realisasi belanja sebesar Rp188.936.000,00 yang dibebankan pada Rekening Honorarium-Belanja Operasional dan Pemeliharaan (2.2.01.001.01.1) digunakan untuk membiayai pengeluaran sebagai berikut:
 - 1) Pembuatan blankat dan Memori Kegiatan Tim Penggerak PKK sebesar Rp2.180.000,00;
 - 2) Pendistribusian undangan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp2.780.000,00;
 - 3) Akomodasi rombongan Gubernur Sumatera Utara pada acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp20.876.000,00;
 - 4) Biaya untuk persiapan, perlengkapan dan operasional pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp43.100.000,00;
 - 5) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp120.000.000,00.
- b. Belanja sebesar Rp24.730.000,00 yang dibebankan pada Rekening Biaya Makanan dan Minuman Harian (2.2.02.007.01.1) digunakan untuk membiayai pengeluaran sebagai berikut:
 - 1) Pembelian alat tulis kantor sebesar Rp4.440.000,00;
 - 2) Pembelian pakaian dan aksesoris pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp15.000.000,00;
 - 3) Biaya transportasi, sewa gedung dan perlengkapan serta pembayaran honorarium sebesar Rp5.290.000,00.

Pembebanan atas rekening belanja yang tidak sesuai peruntukannya dilakukan karena pagu anggaran untuk rekening belanja yang bersangkutan sudah tidak mencukupi atau tidak tersedia.

Kondisi itu tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- b. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yaitu:
 - 1) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia;

2) Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

Kondisi itu mengakibatkan:

- a. Penyajian realisasi belanja pada rekening Honorarium Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Biaya Makanan dan Minuman Harian masing-masing senilai Rp188.936.000,00 dan Rp24.730.000,00 pada Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 tidak menggambarkan realisasi belanja yang sebenarnya.
- b. Penggunaan uang daerah sebesar Rp213.666.000,00 tidak tepat sasaran dan memboroskan keuangan daerah.

Kondisi itu disebabkan:

- a. Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Sekretariat Daerah pada Bagian Pemerintahan dalam mempertanggung-jawabkan Belanja Honorarium serta Biaya Makanan dan Minuman tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi dalam melaksanakan tugas tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- c. Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Keuangan selaku atasan Langsung kurang melakukan pengendalian dan pengawasan.

Pemerintah Kabupaten Dairi mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI dan untuk masa yang akan datang akan mempedomani ketentuan yang berlaku.

BPK-RI menyarankan agar Bupati Dairi:

- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menegur secara tertulis Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Sekretariat Daerah pada Bagian Pemerintahan supaya dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran uang mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Keuangan supaya dalam menyetujui dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang daerah mempedomani APBD dan ketentuan yang berlaku.

12. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat Sebesar Rp1.540.270.000,00 Dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung dan Kurang Tertib

Pada Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi telah mengalokasikan anggaran Belanja Modal Kendaraan Dinas dan Alat-alat Kantor pada Belanja Langsung Bagian Perlengkapan (Kode Rekening 01.015.1) sebesar Rp1.834.960.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp1.566.270.000,00 atau 85,36% dari anggaran. Dari realisasi belanja tersebut sebesar Rp1.540.270.000,00 digunakan untuk pembelian kendaraan dinas roda dua dan roda empat. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Pemegang Kas Sekretariat Daerah menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Asisten III melalui ND No. 141/BP/345/Ass.III/2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang Permohonan Persetujuan Pendahuluan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) untuk Keperluan Wakil Bupati Dairi yang ditujukan kepada Bupati Dairi melalui Sekretaris Daerah yang memuat permohonan persetujuan agar Pengadaan Kendaraan Dinas tersebut dapat didahulukan pengadaannya. Atas Nota Dinas tersebut Bupati meminta untuk diteliti kembali.
- b. Asisten III kembali membuat Nota Dinas No. 169/BP/451/Ass.III/2004 tanggal 2 April 2004 tentang Permohonan Ijin Prinsip Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Dinas Keperluan Pemerintah Kabupaten Dairi. Atas Nota Dinas tersebut Bupati meminta Bawasda Kabupaten Dairi untuk menganalisa apakah dimungkinkan pengadaan tersebut melalui Penunjukan Langsung.
- c. Kepala Bawasda menyampaikan Nota Dinas No. 329/Bawasda/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Permohonan Persetujuan dan Ijin Prinsip untuk Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Dinas sebagai jawaban atas perintah Bupati. Nota Dinas tersebut menjelaskan bahwa pengadaan Kendaraan Dinas dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung.
- d. Berdasarkan Nota Dinas Bawasda, Bupati memberikan persetujuan kepada Asisten III melalui Surat No. 024/2475 tanggal 21 April 2004 tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2004.
- e. Pengadaan kendaraan dinas tersebut dilaksanakan melalui tiga kontrak, yaitu:
 - 1) Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor No. 201/BP/2004 tanggal 14 April 2004 antara Pelaksana Kepala Bagian Perlengkapan dengan PT Astra International Tbk-Toyota untuk pengadaan satu unit Corolla Altis 1800 G dan dua unit Kijang Long Minibus Krista Diesel LF 82 LGX Deluxe dengan nilai kontrak sebesar Rp663.100.000,00.
 - 2) Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor No. 248/BP/2004 tanggal 23 Juli 2004 antara Pelaksana Kepala Bagian Perlengkapan dengan PT Alfa Scorpii untuk pengadaan 20 (dua puluh) unit kendaraan roda dua merk Yamaha YT 115 dengan nilai kontrak sebesar Rp276.170.000,00.
 - 3) Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor No. 399/BP/2004 tanggal 29 Juli 2004 antara Pelaksana Kepala Bagian Perlengkapan dengan PT Astra International Tbk untuk pengadaan satu unit Isuzu Panther TBR 541 LS Turbo 25 MT FF dan tiga unit Isuzu Panther TBR 541 LM 25 MT-B Plus dengan nilai kontrak sebesar Rp601.000.000,00.

- f. Hasil pengadaan tersebut telah diterima dan diserahkan kepada Bendaharawan Umum Barang melalui Berita Acara, dan bukan melalui Panitia Penerimaan Barang:
- 1) No. 040/BP-12/07-12/2004 tanggal 10 Juni 2004 untuk kendaraan roda empat merek Toyota sebesar Rp663.100.000,00;
 - 2) No. 082.b/BP-12/07-12/2004 tanggal 20 September 2004 untuk kendaraan roda dua merek Yamaha Rp276.170.000,00;
 - 3) No. 086.b/BP-12/07-12/2004 tanggal 24 September 2004 untuk kendaraan roda empat merek Isuzu Panther Rp601.000.000,00.
- g. Pembayaran pengadaan kendaraan dinas tersebut dilakukan tidak melalui Beban Tetap sebagaimana seharusnya pembayaran kepada rekanan untuk pengadaan barang dan jasa, melainkan melalui panjar yang dikeluarkan oleh Pemegang Kas Sekretariat Daerah. Atas panjar tersebut telah dipertanggungjawabkan melalui SPMU No. 273/PK/2004 tanggal 30 Desember 2004 dan SPMU No. 280/PK/2004 tanggal 31 Desember 2004 yang dibebankan pada kode rekening 2.01.005 s.d. 17.3.1.
- h. Penyerahan kendaraan roda dua dan roda empat kepada Pimpinan dan Wakil Pimpinan DPRD serta pemakai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi telah dilakukan melalui Berita Acara kecuali untuk penyerahan satu unit Corolla Altis dan dua unit Kijang Krista. Berdasarkan pengujian lebih lanjut atas dokumen-dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa:
- a. Penandatanganan Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor No. 201/BP/2004 tanggal 14 April 2004 untuk pengadaan satu unit Corolla Altis 1800 G dan dua unit Kijang Long Minibus Krista Diesel LF 82 LGX Deluxe mendahului ijin prinsip dari Bupati yang diberikan melalui surat Bupati No. 024/2475 tanggal 21 April 2004.
 - b. Pelaksanaan penunjukan langsung tersebut belum ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Penunjukan Langsung Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran, hanya berdasarkan persetujuan Bupati tersebut.
 - c. Hingga saat pemeriksaan berakhir, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atas kendaraan roda dua sebesar Rp276.170.000,00 belum selesai diproses. Hal ini sesuai pernyataan tertulis PT Alfa Scorpii tanggal 4 Mei 2005.

Kondisi itu tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 4 yang menyatakan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

- b. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp50.000.000,00.
- c. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan Penyusunan dan Perhitungan APBD:
 - 1) Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - 2) Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dan pembelian barang dan jasa;
 - 3) Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan membuat SPJ yang dilampiri bukti-bukti yang sah.

Kondisi itu mengakibatkan :

- a. Harga pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp1.540.270.000,00 bukan merupakan harga yang paling menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Dairi.
- b. Tidak tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dan transparan.
- c. Bukti kepemilikan kendaraan dinas roda dua sebanyak 20 unit senilai Rp276.170.000,00 belum terjamin keamanannya.

Kondisi itu disebabkan :

- a. Pelaksana Kepala Bagian Perlengkapan yang bertanggung jawab melaksanakan pengadaan barang, lalai tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Pemegang Kas Sekretariat Daerah dalam membayar uang muka dan mempertanggung-jawabkan pengadaan kendaraan dinas tidak mempedomani pada ketentuan yang berlaku.
- c. Sekretaris Daerah kurang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang.

Pemerintah Kabupaten Dairi mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI dan untuk masa yang akan datang akan mempedomani ketentuan yang berlaku.

BPK-RI menyarankan agar Bupati Dairi:

- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menegur secara tertulis Pelaksana Kepala Bagian Perlengkapan supaya dalam melaksanakan pengadaan barang mempedomani ketentuan yang berlaku, dan Pemegang Kas Sekretariat Daerah supaya dalam membayar transaksi pengadaan mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah supaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang.

13. Belanja Perjalanan Dinas Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Dairi Sebesar Rp35.448.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Dairi menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas (2.1.03.001.1) sebesar Rp273.920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp273.920.000,00 atau 100% dari anggaran. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas yang telah disahkan oleh Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi menunjukkan bahwa:

- a. Realisasi Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp28.968.000,00 tidak disertai dengan bukti pendukung yang lengkap yaitu Surat Perintah Tugas dari Atasan Langsung dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Perjalanan Dinas (2.1.03.001.1) hanya terdiri dari kuitansi tanda terima dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (lihat lampiran 7).
- b. Pemegang Kas Bawasda telah melakukan pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (2.1.03.001.02.1) sebesar Rp6.480.000,00. Namun demikian, belanja tersebut dibebankan pada rekening Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus Ketrampilan (2.1.01.005.02.1) karena pagu anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sudah tidak mencukupi.

Kondisi itu tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu:
 - 1) Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
 - 2) Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Petanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yaitu:
 - 1) Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - 2) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia;

- 3) Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan;
- 4) Pasal 55 ayat (3) yang menyatakan bahwa jumlah kredit anggaran setiap objek belanja perangkat daerah, merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- 5) Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

Kondisi itu mengakibatkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp28.968.000,00 belum memenuhi syarat sahnya suatu pertanggungjawaban keuangan dan realisasi pengeluaran anggaran sebesar Rp6.480.000,00 tidak tepat sasaran.

Kondisi itu disebabkan oleh:

- a. Pemegang Kas Bawasda dalam melakukan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi kurang cermat dalam melakukan pengesahan atas belanja yang tidak didukung dengan bukti lengkap dan belanja yang melebihi pagu anggaran.
- c. Kepala Bawasda kurang melakukan pengendalian dan pengawasan.

Pemerintah Kabupaten Dairi mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI dan untuk masa yang akan datang akan mempedomani ketentuan yang berlaku.

BPK-RI menyarankan agar Bupati Dairi:

- a. Memerintahkan Kepala Bawasda menegur secara tertulis Pemegang Kas Bawasda supaya dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Menegur secara tertulis Kepala Bawasda supaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan.

14. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Senilai Rp655.861.050,00 Tidak Didukung dengan Bukti-Bukti yang Lengkap

Pada Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Kabupaten Dairi telah menganggarkan dana untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp4.435.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.435.000.000,00 atau 100% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas bukti-bukti pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang dikelola oleh Pemegang Kas Sekretariat Daerah menunjukkan bahwa realisasi sebesar Rp655.861.050,00 tidak di dukung bukti-bukti secara lengkap. Bukti pertanggungjawaban hanya berupa kwitansi dan telaahan staf, tanpa disertai dengan proposal dan laporan penggunaan dana dari masing-masing penerima bantuan (rincian lihat lampiran 8).

Sebagian dari realisasi tersebut, yaitu sebesar Rp50.000.000,00 juta diberikan kepada New Cambridge English Course yang digunakan bagi kegiatan pengembangan bahasa Inggris di

Kabupaten Dairi. Seharusnya kegiatan ini didukung dengan ikatan kerjasama dan menjadi bagian dari kegiatan Dinas Pendidikan sehingga biaya atas kerjasama tersebut dibebankan pada rekening belanja Dinas Pendidikan.

Kondisi itu tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah dan setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
- b. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan Penyusunan dan Perhitungan APBD pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan membuat SPJ yang dilampiri bukti-bukti yang sah.

Kondisi itu mengakibatkan :

- a. Realisasi pengeluaran sebesar Rp655.861.050,00 belum memenuhi syarat sahnya suatu pertanggungjawaban keuangan.
- b. Laporan realisasi Belanja Bantuan Keuangan yang disajikan dalam Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 belum menggambarkan realisasi yang sebenarnya.
- c. Membuka peluang terjadi penyalahgunaan keuangan daerah.

Kondisi itu disebabkan:

- a. Sekretaris Daerah sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas kurang cermat dalam menyetujui pembayaran dan lalai tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala Bagian Keuangan belum dapat mengendalikan dan mengawasi pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Dairi mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI.

BPK-RI menyarankan agar Bupati Dairi menegur secara tertulis Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Keuangan supaya dalam menyetujui dan mempertanggungjawabkan Belanja Bantuan Keuangan mempedomani ketentuan yang berlaku.

15. Belanja Tidak Tersangka Sebesar Rp598.050.000,00 Tidak Sesuai Peruntukannya

Pada Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Kabupaten Dairi telah menganggarkan dana untuk Belanja Tidak Tersangka (Kode Rekening 2.5.01.016.11.2) sebesar Rp852.443.000,00

dengan realisasi menurut Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp852.133.180,00 atau 99,96% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Tidak Tersangka yang dikelola oleh Pemegang Kas Sekretariat Daerah menunjukkan bahwa realisasi sebesar Rp598.050.000,00 digunakan tidak sesuai peruntukannya (rincian lihat lampiran 9).

Realisasi belanja tersebut sebagian besar merupakan bantuan kepada masyarakat dan organisasi yang sudah memiliki rekening sendiri pada APBD yaitu rekening Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (kode rekening 2.01.016.1.02.012). Namun karena pagu anggarannya sudah tidak mencukupi maka dibebankan ke rekening Belanja Tidak Tersangka.

Pengujian lebih lanjut terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang disampaikan hanya berupa kuitansi dan telaahan staf, tanpa disertai dengan proposal/rencana kebutuhan dana dan laporan penggunaan dana dari masing-masing penerima bantuan. Di samping itu juga terdapat realisasi belanja tidak tersangka yang digunakan untuk membayar beban Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp397.450.000,00.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pemegang Kas Sekretariat Daerah diketahui bahwa realisasi pengeluaran Belanja Tidak Tersangka tersebut belum diberitahukan kepada DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
 - 1) Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
 - 2) Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran yang tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
 - 3) Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah dan setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

- 4) Pasal 30 yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran belanja tidak tersangka diberitahukan kepada DPRD.
- b. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan Penyusunan dan Perhitungan APBD:
 - 1) Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas belanja daerah untuk tujuan lainnya dari pada yang ditetapkan;
 - 2) Pasal 56 yang menyatakan penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 01 Tahun 2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 8, ayat (2) yang menyatakan bahwa pengeluaran yang dibebankan pada Pengeluaran Tidak Tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Kondisi itu mengakibatkan:

- a. Penggunaan keuangan daerah sebesar Rp598.050.000,00 belum memenuhi syarat sahnya suatu pertanggungjawaban keuangan.
- b. Laporan realisasi Belanja Tidak Tersangka yang disajikan dalam Draft Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 belum menggambarkan realisasi yang sebenarnya.
- c. Membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah.

Kondisi itu disebabkan:

- a. Sekretaris Daerah sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas kurang cermat dalam menyetujui pembayaran dan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku serta pengawasan serta pengendalian masih lemah.
- b. Kepala Sub Bagian Pembukuan selaku penanggungjawab pengesahan Surat Pertanggungjawaban, kurang cermat dan teliti dalam bekerja serta belum mempedomani ketentuan yang berlaku.
- c. Pemegang Kas Sekretariat Daerah dalam bekerja belum mempedomani ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Dairi mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI dan untuk masa yang akan datang akan mempedomani ketentuan yang berlaku.

BPK-RI menyarankan agar Bupati Dairi:

- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah menegur secara tertulis Pemegang Kas Sekretariat Daerah supaya dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku, dan juga menegur secara tertulis Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi supaya lebih cermat dalam mengesahkan SPJ.
- b. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah supaya dalam memberikan persetujuan pembayaran mempedomani ketentuan yang berlaku dan meningkatkan pengendalian serta pengawasan.

16. 16. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada PT Bank Sumut Sebesar Rp1.305.530.000,00 Tidak Menguntungkan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi telah mengalokasikan alokasi dana sebesar Rp300.000.000,00 pada pengeluaran pembiayaan untuk melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Sumut dengan realisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau 100% dari anggaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti penyertaan modal pada Bendaharawan Umum Daerah (BUD) dan bukti-bukti pertanggungjawaban Pemegang Kas Sekretariat Daerah yang telah disahkan oleh Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada PT Bank Sumut hingga Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.305.530.000,00, termasuk penambahan penyertaan modal Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp300.000.000,00 yang dananya berasal dari potongan 5% penerimaan PBB (baik PBB Pusat maupun Provinsi).
- b. Berdasarkan Perda Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 dan Draft Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi tidak memperoleh deviden atas penyertaan sahamnya.

Kondisi itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 19 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.

Kondisi itu mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum memperoleh manfaat atas penyertaan modal pada PT Bank Sumut.

Kondisi itu terjadi karena Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dalam melakukan investasi penyertaan modal pada PT Bank Sumut tidak mempertimbangkan tentang keuntungan yang akan diperoleh.

Pemerintah Kabupaten Dairi mengakui hasil pemeriksaan BPK-RI.

BPK-RI menyarankan agar Bupati Dairi memerintahkan Sekretaris Daerah supaya mempertimbangkan secara matang perencanaan investasi daerah.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 1

**REALISASI PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2004
PADA PEMEGANG KAS SEKRETARIAT DAERAH**

(Dalam Rupiah)

NO.	TGL. SETOR	TERLAMBAT	PPN	PPH PSL. 21	PPH PSL. 22	JUMLAH
1.	09 Mei 2005	120 hari	86,967,235.00	-	13,045,135.00	100,012,370.00
2.	02 Mei 2005	113 hari	-	15,557,700.00	-	15,557,700.00
3.	28 Feb 2005	49 hari	9,069,500.00	-	1,360,400.00	10,429,900.00
4.	16 Feb 2005	37 hari	-	922,500.00	-	922,500.00
5.	16 Feb 2005	37 hari	2,957,275.00	-	443,590.00	3,400,865.00
6.	16 Feb 2005	37 hari	4,225,450.00	-	633,820.00	4,859,270.00
7.	16 Feb 2005	37 hari	4,225,450.00	-	633,820.00	4,859,270.00
8.	16 Feb 2005	37 hari	2,589,090.00	-	388,360.00	2,977,450.00
9.	16 Feb 2005	37 hari	220,455.00	-	33,070.00	253,525.00
T O T A L			110,254,455.00	33,018,395.00	16,538,195.00	143,272,850.00

**DAFTAR PERHITUNGAN TUNJANGAN KELUARGA
ANGGOTA DPRD PERIODE 1999-2004
UNTUK WAKTU 9 BULAN**

No.	Nama	Jabatan	Uang Representasi	Status Pernikahan	Tunjangan Istri/Suami (10% dari Uang Representasi)	Tunjangan Anak (2% dari Uang Representasi untuk 2 anak)	Tunjangan Keluarga yang Seharusnya Diterima (selama TA 2004)	Tunjangan Keluarga yang Senyatanya Diterima (selama TA 2004)	Kelebihan bayar
1	Abidan Sinaga	Ketua DPRD	1,260,000.00	K/2	126,000.00	50,400.00	1,587,600.00	1,587,600.00	-
2	Johnny Sitohang	Wakil Ketua DPRD	1,134,000.00	K/2	113,400.00	45,360.00	635,040.00	635,040.00	-
3	H. Syahrul Munthe	Wakil Ketua DPRD	1,134,000.00	K/2	113,400.00	45,360.00	1,428,840.00	1,428,840.00	-
4	S. Simon Sitanggang	Wakil Ketua DPRD	1,134,000.00	K/2	113,400.00	45,360.00	1,428,840.00	1,428,840.00	-
5	K. Nainggolan	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
6	Lilian Sihite	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
7	Ejo Purba	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
8	Singal Mataniari	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
9	Rentah S. Meliala	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
10	Arson Sihombing	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
11	Chara Ginting	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
12	Dahlan Sianturi	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/0	100,800.00	-	907,200.00	1,270,080.00	362,880.00
13	Romulus Gultom	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
14	Kaspar Sinaga	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
15	Abdul Angkat	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
16	Ajun Manik	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
17	Leonard S. Samosir	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
18	P. Silaban	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
19	Victor Simbolon	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
20	Darwin Sihite	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
21	Arsenius Padang	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
22	Elson Lingga	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
23	S.E. Simamora	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
24	T.P. Siregar	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-

25	Uba Purba	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
26	M.M. Siahaan	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
27	Mhd. Azan Sagala	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
28	Moch. Arifin	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
29	Polmer Pardede	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
30	Priyodi	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	1,270,080.00	1,270,080.00	-
						TOTAL	37,739,520.00	38,102,400.00	362,880.00

Lampiran 3

**DAFTAR PERHITUNGAN TUNJANGAN KELUARGA
ANGGOTA DPRD PERIODE 2004-2009
UNTUK WAKTU 3 BULAN**

No.	Nama	Jabatan	Uang Representasi	Status Pernikahan	Tunjangan Istri/Suami (10% dari Uang Representasi)	Tunjangan Anak (2% dari Uang Representasi untuk 2 anak)	Tunjangan Keluarga yang Seharusnya Diterima (selama TA 2004)	Tunjangan Keluarga yang Senyatanya Diterima (selama TA 2004)	Kelebihan bayar
1	Leonard S. Samosir	Ketua DPRD	1,260,000.00	K/2	126,000.00	50,400.00	529,200.00	529,200.00	-
2	Benpa H. Nababan	Wakil Ketua DPRD	1,134,000.00	K/O	113,400.00	-	340,200.00	476,280.00	136,080.00
3	Yahya J. Sianturi	Wakil Ketua DPRD	1,134,000.00	K/2	113,400.00	45,360.00	476,280.00	476,280.00	-
4	Delpi M. Ujung	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00*)	40,320.00*)	493,920.00	493,920.00	-
5	Fictor Simbolon	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
6	Flora S. Tambunan	Anggota DPRD	1,008,000.00	-/2	-	40,320.00	120,960.00	423,360.00	302,400.00
7	Parlindungan Silaban	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
8	Darwin Sihite	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
9	Loredi Simbolon	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/1	100,800.00	20,160.00	362,880.00	423,360.00	60,480.00
10	Abdul Angkat	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
11	Poltak Sihombing	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
12	Aman Marpaung	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
13	Sabar P. Ginting	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
14	Mei HP. Habeahan	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-

15	Raja A. Ujung	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
16	Robin E. Sianturi	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
17	Benito Lumbangaol	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
18	Arson Sihombing	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
19	PM. Sihombing	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
20	Robin Lingga	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
21	BS. Manto S. Maha	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
22	Derama Ginting	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
23	Bingkas Sihite	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
24	Bernat Meka	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
25	Tommy Tambunan	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
26	Naik Angkat	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
27	Mangasa Sinaga	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
28	Rasiden Damanik	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
29	PN. Simanjuntak	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/O	100,800.00	-	302,400.00	423,360.00	120,960.00
30	Bonar Sembiring	Anggota DPRD	1,008,000.00	K/2	100,800.00	40,320.00	423,360.00	423,360.00	-
TOTAL							12,363,120.00	12,983,040.00	619,920.00

*) pernah menjadi Ketua DPRD sementara. Uang representatif mengikuti perubahan kedudukan

Lampiran 5

DAFTAR PERHITUNGAN TUNJANGAN BERAS ANGGOTA DPRD PERIODE 2004-2009 UNTUK WAKTU 3 BULAN

No.	Nama	Jabatan	Nilai Beras yang Diuangkan per Jiwa (Rp 3.009/Kg-10 kg/jiwa)	Status Pernikahan	Tunjangan Beras yang Seharusnya Diterima (selama TA 2004)	Tunjangan Beras yang Senyatanya Diterima (selama TA 2004)	Kelebihan bayar
1	Leonard S. Samosir	Ketua DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
2	Benpa H. Nababan	Wakil Ketua DPRD	30,090.00	K/O	90,270.00	285,600.00	195,330.00
3	Yahya J. Sianturi	Wakil Ketua DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
4	Delpi M. Ujung	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
5	Fictor Simbolon	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00

6	Flora S. Tambunan	Anggota DPRD	30,090.00	-/2	180,540.00	285,600.00	105,060.00
7	Parlindungan Silaban	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
8	Darwin Sihite	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
9	Loredi Simbolon	Anggota DPRD	30,090.00	K/1	180,540.00	285,600.00	105,060.00
10	Abdul Angkat	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
11	Poltak Sihombing	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
12	Aman Marpaung	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
13	Sabar P. Ginting	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
14	Mei HP. Habeahan	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
15	Raja A. Ujung	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
16	Robin E. Sianturi	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
17	Benito Lumbangaol	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
18	Arson Sihombing	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
19	PM. Sihombing	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
20	Robin Lingga	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
21	BS. Manto S. Maha	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
22	Derama Ginting	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
23	Bingkas Sihite	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
24	Bernat Meka	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
25	Tommy Tambunan	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
26	Naik Angkat	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
27	Mangasa Sinaga	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
28	Rasiden Damanik	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
29	PN. Simanjuntak	Anggota DPRD	30,090.00	K/0	90,270.00	285,600.00	195,330.00
30	Bonar Sembiring	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
TOTAL					7,582,680.00	8,568,000.00	985,320.00

**DAFTAR PERHITUNGAN TUNJANGAN BERAS
ANGGOTA DPRD PERIODE 2004-2009
UNTUK WAKTU 3 BULAN**

No.	Nama	Jabatan	Nilai Beras yang Diuangkan per Jiwa (Rp 3.009/Kg-10 kg/jiwa)	Status Pernikahan	Tunjangan Beras yang Seharusnya Diterima (selama TA 2004)	Tunjangan Beras yang Senyatanya Diterima (selama TA 2004)	Kelebihan bayar
1	Leonard S. Samosir	Ketua DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
2	Benpa H. Nababan	Wakil Ketua DPRD	30,090.00	K/O	90,270.00	285,600.00	195,330.00
3	Yahya J. Sianturi	Wakil Ketua DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
4	Delpi M. Ujung	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
5	Fictor Simbolon	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
6	Flora S. Tambunan	Anggota DPRD	30,090.00	-/2	180,540.00	285,600.00	105,060.00
7	Parlindungan Silaban	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
8	Darwin Sihite	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
9	Loredi Simbolon	Anggota DPRD	30,090.00	K/1	180,540.00	285,600.00	105,060.00
10	Abdul Angkat	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
11	Poltak Sihombing	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
12	Aman Marpaung	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
13	Sabar P. Ginting	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
14	Mei HP. Habeahan	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
15	Raja A. Ujung	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
16	Robin E. Sianturi	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
17	Benito Lumbangaol	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
18	Arson Sihombing	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
19	PM. Sihombing	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
20	Robin Lingga	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
21	BS. Manto S. Maha	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
22	Derama Ginting	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
23	Bingkas Sihite	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
24	Bernat Meka	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
25	Tommy Tambunan	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00

26	Naik Angkat	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
27	Mangasa Sinaga	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
28	Rasiden Damanik	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
29	PN. Simanjuntak	Anggota DPRD	30,090.00	K/0	90,270.00	285,600.00	195,330.00
30	Bonar Sembiring	Anggota DPRD	30,090.00	K/2	270,810.00	285,600.00	14,790.00
TOTAL					7,582,680.00	8,568,000.00	985,320.00

**DAFTAR PEMBAYARAN UANG JASA PENGABDIAN
ANGGOTA DPRD PERIODE 1999-2004**

No.	Nama	Jabatan	BKU No.	Jumlah
1	Abidan Sinaga	Ketua DPRD	1220/171	7,560,000.00
2	Johnny Sitohang	Wakil Ketua DPRD	1221/171	6,804,000.00
3	S. Simon Sitanggang	Wakil Ketua DPRD	1222/171	6,804,000.00
4	H. Syahrul Munthe	Wakil Ketua DPRD	1223/171	6,804,000.00
5	K. Nainggolan	Anggota DPRD	1224/172	6,048,000.00
6	Lilian Sihite	Anggota DPRD	1225/171	6,048,000.00
7	Ejo Purba	Anggota DPRD	1226/172	6,048,000.00
8	Singal Mataniari	Anggota DPRD	1227/172	6,048,000.00
9	Rentah S. Meliala	Anggota DPRD	1228/172	6,048,000.00
10	Arson Sihombing	Anggota DPRD	1230/172	6,048,000.00
11	Chara Ginting	Anggota DPRD	1229/172	6,048,000.00
12	Dahlan Sianturi	Anggota DPRD	1231/172	6,048,000.00
13	Romulus Gultom	Anggota DPRD	1232/173	6,048,000.00
14	Kaspar Sinaga	Anggota DPRD	1233/173	6,048,000.00
15	Abdul Angkat	Anggota DPRD	1234/173	6,048,000.00
16	Ajun Manik	Anggota DPRD	1235/173	6,048,000.00
17	Leonard S. Samosir	Anggota DPRD	1237/173	6,048,000.00
18	P. Silaban	Anggota DPRD	1238/173	6,048,000.00
19	Victor Simbolon	Anggota DPRD	1236/173	6,048,000.00
20	Darwin Sihite	Anggota DPRD	1239/173	6,048,000.00
21	Arsenius Padang	Anggota DPRD	1250/175	1,008,000.00
22	Elson Lingga	Anggota DPRD	1251/175	1,008,000.00
23	T.P. Siregar	Anggota DPRD	1244/174	6,048,000.00
24	Uba Purba	Anggota DPRD	1252/175	1,008,000.00

25	M.M. Siahaan	Anggota DPRD	1246/174	6,048,000.00
26	Mhd. Azan Sagala	Anggota DPRD	1245/174	6,048,000.00
27	Moch. Arifin	Anggota DPRD	1247/174	2,016,000.00
28	Polmer Pardede	Anggota DPRD	1249/175	2,016,000.00
29	Priyodi	Anggota DPRD	1248/175	2,016,000.00
30	Merika Sihombing	Anggota DPRD	1240/174	6,048,000.00
31	Maringan Simbolon	Anggota DPRD	1242/174	6,048,000.00
TOTAL				164,052,000.00

Lampiran 7

**DAFTAR BELANJA PERJALANAN DINAS
YANG TIDAK DILENGKAPI BUKTI PENDUKUNG**

(Dalam Rupiah)

No.	Tanggal Tanda Terima	Yang Menerima	BKU No.	SPPD No.	Jumlah
1	30 September 2004	JM. Manullang	230/20		1,000,000.00
2	30 September 2004	H. Simanjuntak	237/20	35/R/SPPD/2004	300,000.00
3	30 September 2004	Anggiat B. Siahaan	238/20	36/R/SPPD/2004	300,000.00
4	30 September 2004	Kiki Nurlaela	239/30	37/R/SPPD/2004	490,000.00
5	30 September 2004	S. Singarimbun	240/21	38/R/SPPD/2004	490,000.00
6	30 September 2004	HL. Tobing	136/12	24/R/SPPD/2004	498,000.00
7	17 September 2004	P. Togatorop	45/6		950,000.00
8	17 September 2004	B. Bantjin	46/6		850,000.00
9	17 September 2004	T. Berutu	47/6	47/R/SPPD/2004	850,000.00
10	30 September 2004	A. Nainggolan	242/21	45/R/SPPD/2004	850,000.00
11	30 September 2004	O. Sitanggang	243/21	46/R/SPPD/2004	850,000.00

12	30 September 2004	Anggiat B. Siahaan	244/21	/R/SPPD/2004	850,000.00
13	30 September 2004	Ervi Berutu	245/21	/R/SPPD/2004	850,000.00
14	30 September 2004	P. Sihombing	246/21		850,000.00
15	30 September 2004	M. Munthe	247/21	46/R/SPPD/2004	850,000.00
16	30 September 2004	B. Bantjin	254/22	91/R/SPPD/2004	970,000.00
17	30 September 2004	T. Berutu	269/23	31/R/SPPD/2004	405,000.00
18	30 September 2004	HL. Tobing	270/23	32/R/SPPD/2004	345,000.00
19	30 September 2004	R. Simanjuntak	271/23	41/R/SPPD/2004	465,000.00
20	30 September 2004	T. Berutu	272/23	42/R/SPPD/2004	405,000.00
21	30 September 2004	HL. Tobing	273/23	43/R/SPPD/2004	345,000.00
22	30 September 2004	HL. Tobing	277/24	/R/SPPD/2004	345,000.00
23	30 September 2004	HL. Tobing	126/11	07/R/SPPD/2004	460,000.00
24	30 September 2004	R. Simanjuntak	203/17	64/R/SPPD/2004	8,600,000.00
25	30 September 2004	P. Togatorop	445/38	177/R/SPPD/2004	5,800,000.00
TOTAL					28,968,000.00

**BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2004
YANG TIDAK DILENGKAPI BUKTI PENDUKUNG**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	NO.TGL KWITANSI	JUMLAH
1	2	3	4
1	Bantuan untuk Perayaan HUT RI ke-59 untuk Muspida dan Bantuan untuk anggota Paskibraka	18 Agustus 2004	21,600,000.00
2	Bantuan untuk Peringatan HUT RI ke-59 tahun 2004 Kab. Dairi	11 Agustusl 2004	108,000,000.00
3	Bantuan untuk biaya Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2004 Kab. Dairi	5 Nopember 2004	13,000,000.00
4	Bantuan untuk Perayaan Hari Ibu ke-76 tahun 2004 Kab. Dairi.	17 Desember 2004	15,000,000.00
5	Bantuan untuk biaya penyelenggaraan Turnamen Sepakbola PerSpadu Cup II Thn.2004	16 Agustus 2004	2,000,000.00
6	Bantuan Biaya operasional Kantor LVRI Kab. Dairi untuk TW. III	6 September 2004	5,000,000.00
7	Bantuan biaya operasional Kantor LVRI Kab. Dairi untuk TW. IV	8 Nopember 2004	5,000,000.00
8	Bantuan biaya operasional Kantor Kadin Kab. Dairi TW I	26 April 2004	6,250,000.00
9	Bantuan biaya operasional Kantor Kadin Kab. Dairi TW. II dan III	11 Mei 2004	12,500,000.00

10	Bantuan biaya operasional Kantor Kadin Kab. Dairi TW. IV	10 Nopember 2004	6,250,000.00
11	Bantuan biaya pembinaan pelatihan Kontingen Group Nasyid Kab. Dairi	25 Mei 2004	7,000,000.00
12	Bantuan biaya operasional kegiatan TP-PKK Kab. Dairi untuk TW. I dan II	9 Juli 2004	35,000,000.00
13	Bantuan biaya operasional kegiatan TP-PKK Kab. Dairi untuk TW. III dan IV	21 Desember 2004	35,000,000.00
14	Bantuan biaya pakaian Dharma Wanita persatuan Kab. Dairi	25 Mei 2004	8,980,000.00
15	Bantuan insentif pengurus Dharma Wanita untuk TW.III	11 Oktober 2004	2,280,000.00
16	Bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka Munas I Dharma Wanita dan biaya penunjang kegiatan HUT RI ke- 59 2005.	3 Desember 2004	4,303,000.00
17	Bantuan biaya penyelenggaraan pesta budaya Njuah-Njuah tahun 2004	23 Juni 2004	200,000,000.00
18	Bantuan biaya pengembangan Bahasa Inggris oleh New Cambridge English Course di Kab. Dairi Tahap I	5 Mei 2004	25,000,000.00
19	Bantuan biaya pengembangan Bahasa Inggris oleh New Cambridge English Course di Kab. Dairi Tahap II	14 Juni 2004	25,000,000.00
20	Bantuan operasional Akper Pemkab. Dairi untuk TW.I dan II Tahun 2004	26 Mei 2004	30,000,000.00
21	Bantuan operasional Akper Pemkab. Dairi untuk TW.III dan IV Tahun 2004	2 Nopember 2004	30,000,000.00
22	Bantuan untuk persiapan keberangkatan serta keberhasilan kontingen Prov. Sumatera Utara pada PON XIV di Palembang	26 Juni 2004	10,000,000.00

	Palembang		
23	Bantuan biaya operasional KORPRI Kab. Dairi untuk TW. I	10 Mei 2004	6,250,000.00
24	Bantuan biaya penyelenggaraan peringatan HUT KORPRI ke-33 tahun 2004	24 Nopember 2004	3,168,900.00
25	Bantuan biaya operasional dan ATK Sekretariat DPC-KORPRI Kab. Dairi untuk TW.III dan IV	31 Desember 2004	5,438,150.00
26	Bantuan biaya perayaan paskah di Taman Wisata Iman Sitinjo	16 April 2004	6,341,000.00
27	Bantuan biaya perkemahan HUT Pramuka dan Jambore Cakan Pramuka Dairi	2 Agustus 2004	20,000,000.00
28	Bantuan biaya Moslab Gerakan Pramuka Dairi	12 Nopember 2004	7,500,000.00
	Jumlah		655,861,050.00

**REALISASI BELANJA TIDAK TERSANGKA
TAHUN ANGGARAN 2004
YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	TGL. KWITANSI	NO./TGL. BKU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	Beban Tahun Anggaran 2004			
1	Bantuan pelaksanaan silaturahmi perkenalan Bupati dan Wakil Bupati dengan masyarakat.	18-5-2004	603/66	10,000,000.00
2	Bantuan lelang/sumbangan acara pelantikan perduli masyarakat Pak-Pak.	21-7-2003	sda	3,500,000.00
3	Bantuan biaya iklan di Harian Waspada, Garuda dan Sumut Pos.	10/1/04	sda	10,000,000.00
4	Biaya bantuan HUT Korem di Sibolga	23-8-2004	sda	7,000,000.00
5	Bantuan biaya partisipasi memperingati Hari Bhakti Adyaksa	7-8-2004	sda	5,000,000.00
6	Bantuan Studi banding ke Bangkok	8-12-2004	sda	3,500,000.00
7	Bantuan pelaksanaan Musda Dekopinda Kab. Dairi	19-5-2004	sda	4,000,000.00
8	Bantuan Team HARGANAS ke Balik Papan Kalimantan	23-6-2004	sda	21,000,000.00
9	Bantuan biaya honorarium pengawal khusus Bupati Dairi A.n. Britu Krismanto Sinaga	13-7-2004	sda	5,000,000.00

10	Bantuan biaya ucapan terima kasih pada pengawal khusus Bupati Dairi A.n. Britu Krismanto Sinaga	13-7-2004	sda	1,600,000.00
11	Bantuan biaya operasional Taman Kanak-Kanak HKBP Lae Hole	29-6-2004	sda	6,000,000.00
12	Bantuan biaya keberangkatan rombongan Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam rangka Kunker Presiden RI di Parapat	4-6-2004	sda	22,000,000.00
13	Biaya bantuan dana kepada PKK Kecamatan se-Kab. Dairi	2-9-2004	sda	13,000,000.00
14	Bantuan biaya pelaksanaan HUT TNI ke-59 tahun 2004 di wilayah Kodim	4-10-2004	sda	3,000,000.00
15	Bantuan biaya pelatihan instruktur/pengembang matematika SD di Jogjakarta	5-8-2004	sda	2,500,000.00
16	Bantuan biaya penerimaan Guru Bantu di Dinas Pendidikan	3-11-2004	sda	12,000,000.00
17	Bantuan biaya mengikuti kursus Nasional III di Jakarta	26-7-2004	sda	53,000,000.00
18	Bantuan biaya keberangkatan pengurus Koalisi Perempuan ke Jakarta	15-1-2004	sda	5,000,000.00
19	Bantuan biaya pelaksanaan program BINMATKUMDU	23-2-2004	291/35	13,500,000.00
	Jumlah I			200,600,000.00
	Beban Tahun Anggaran 2003			
20	Bantuan biaya dalam rangka Temu Ramah IMP	31-12-2003	286/35	2,000,000.00
21	Bantuan biaya pembangunan ruang Yayasan Sada Ahmo	29-10-2003	287/35	10,000,000.00
22	Biaya pengadaan kendaraan roda 4 untuk Dandim	22-12-2003	289/35	127,250,000.00
23	Bantuan biaya peresmian DPR dan	2/9/03	292/35	132,700,000.00

	Terminal Sitinjo			
24	Bantuan biaya mengikuti HUT PDIP di Bali	10/1/03	293/35	10,000,000.00
25	Bantuan biaya untuk TMMD	16-9-2003	294/35	100,000,000.00
26	Bantuan biaya pelaksanaan BINMATKUM	3/6/03	295/35	8,000,000.00
27	Bantuan biaya dalam rangka acara kesenian daerah di Istana Maimun Medan	12/8/03	296/35	7,500,000.00
	Jumlah II			397,450,000.00
	Jumlah			598,050,000.00

